



**SALINAN**

# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 059 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 – 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**Menimbang:**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024.

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 – 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di Kalimantan Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahann bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAN-PG adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan dibidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
11. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota berisi program serta kegiatan dibidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

13. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
15. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

#### Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan Pangan dan Gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun 2022-2024 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

#### Pasal 3

- (1) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Analisis Situasi
  - c. Bab III : Rencana Aksi Multi Sektor
  - d. Bab IV : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi
  - e. Bab V : Pemantauan dan Evaluasi
  - f. Bab VI : Penutup

#### Pasal 4

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi.

#### Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman baik kepada masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan terkait dalam peran serta guna perbaikan dan pemantapan ketahanan Pangan dan Gizi;
- b. meningkatkan kemampuan analisis perkembangan situasi Pangan dan Gizi di setiap wilayah agar:
  1. mampu menetapkan prioritas penanganan masalah Pangan dan Gizi;
  2. mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;

3. mampu membangun dan memfungsikan lembaga Pangan dan Gizi; dan
4. mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan Pangan dan Gizi.
- c. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait Pangan dan Gizi secara terpadu untuk diimplementasikan secara rinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik;
- d. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yakni mewujudkan ketahanan Pangan dan Gizi yang berkelanjutan baik di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. membangun dan mengoptimalkan lembaga Pangan dan Gizi di Daerah; dan
- f. sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RAD-PG.

## BAB II PENYELENGGARAAN RAD-PG

### Bagian Kesatu Kedudukan RAD-PG

#### Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan RAD-PG.
- (2) Penyusunan dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda dan Dinas.
- (3) Penyusunan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJMN, RAN-PG dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (4) Penyusunan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

### Bagian Kedua Penyelenggaraan RAD-PG

#### Pasal 7

- (1) Gubernur membentuk dan menetapkan tim koordinasi penyelenggaraan RAD-PG.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. bappeda;
  - b. Dinas;
  - c. biro hukum; dan
  - d. Perangkat Daerah terkait.

- (3) Bappeda dan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi koordinator pelaksana Penyelenggaraan RAD-PG.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Badan POM, Dinas Koperasi dan UKM bertugas:
- peningkatan ketersediaan Pangan yang beragam;
  - penyediaan Pangan yang aman (dalam proses produksi);
  - pengelolaan cadangan Pangan; dan
  - penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*).
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas:
- peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
  - perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;
  - penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, dan badan usaha milik desa di bidang Pangan;
  - pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;
  - penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;
  - penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; dan
  - pengembangan sistem logistik pangan.
- (3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Badan POM bertugas:
- peningkatan pemanfaatan Pangan melalui penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta pemantauan status Gizi;
  - pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun;
  - edukasi pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sejak usia dini;
  - peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu Pangan;
  - peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah Gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan Pangan;
  - pemberian air susu ibu eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan makanan pendamping air susu ibu berbasis Pangan lokal;
  - peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
  - pengendalian pemborosan Pangan;
  - penambahan jenis dan komposisi zat Gizi pada Pangan tertentu sebagai pengayaan nilai Gizi; dan
  - peningkatan jaminan keamanan dan mutu Pangan.

- (4) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan bertugas:
- a. penguatan koordinasi kelembagaan dan tata kelola Pangan dan Gizi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi Pangan dan Gizi di pusat dan Daerah;
  - b. penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan Pangan dan Gizi;
  - c. penguatan regulasi untuk ketahanan Pangan dan Gizi; dan
  - d. pengembangan *platform* penelitian dan pengembangan di bidang Pangan dan Gizi.

### BAB III STRATEGI DAN AKSI PANGAN DAN GIZI

#### Pasal 9

- (1) Uraian strategi dan aksi berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:
- a. peningkatan produksi Pangan yang beragam dengan aksi:
    1. meningkatkan produksi tanaman Pangan dan hortikultura, Pangan hewani, dan Pangan lokal disetiap Kabupaten/Kota;
    2. meningkatkan pengembangan sentra produksi dan kapasitas produksi Pangan unggulan yang beragam;
    3. meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan Pangan lokal disetiap Kabupaten/Kota;
    4. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat; dan
    5. memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber Pangan dan Gizi keluarga.
  - b. penyediaan Pangan yang aman (dalam proses produksi) dengan aksi:
    1. meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan Pangan;
    2. menguatkan kapasitas otoritas kompeten keamanan Pangan Daerah untuk keamanan Pangan segar asal tumbuhan;
    3. penguatan kapasitas pengawasan bagi balai veteriner dalam rangka keamanan Pangan asal hewan;
    4. penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan Pangan asal ikan; dan
    5. penguatan kapasitas industri olahan Pangan skala kecil dalam rangka penjaminan keamanan Pangan dan peningkatan kandungan Gizi produk Pangan olahan.



- c. pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dengan aksi:
    - 1. meningkatkan ketersediaan cadangan Pangan di Daerah/Kabupaten/Kota termasuk dalam rangka mengantisipasi situasi darurat; dan
    - 2. rehabilitasi dan pengisian lumbung Pangan masyarakat di desa.
  - d. penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*) dengan aksi:
    - 1. memfasilitasi petani/masyarakat berupa alat pasca panen dan pengolahan untuk mengurangi kehilangan hasil panen;
    - 2. menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait;
    - 3. melakukan pendampingan pemanfaatan limbah olahan makanan; dan
    - 4. mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan kehilangan hasil panen (*food loss*).
- (2) Uraian strategi dan aksi berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:
- a. peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan dengan aksi:
    - 1. memanfaatkan panel harga Pangan sebagai *early warning system* agar tetap aktif terpantau dan dilaporkan; dan
    - 2. meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan toko tani Indonesia mencakup Pangan komoditas unggulan Daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan Pangan lokal;
  - b. perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan dengan aksi:
    - 1. menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan Pangan; dan
    - 2. menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga Pangan.
  - c. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, dan badan usaha milik desa di bidang Pangan dengan aksi:
    - 1. membina usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi pertanian dalam pengembangan usaha untuk mendukung ketahanan Pangan melalui rantai pasok untuk menghindari kelangkaan Pangan.
  - d. pengembangan sistem jaring pengaman sosial Pangan dengan pemanfaatan jenis Pangan yang beragam dengan aksi:
    - 1. Sembako inflasi kepada Keluarga Penerima Manfaat
    - 2. Pemenuhan kebutuhan pangan dalam bentuk sembako yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang tergolong fakir miskin
    - 3. Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Bantuan Pangan Non Tunai; dan

4. Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial dalam program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (kelompok rentan)
  - e. penyediaan dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat dengan aksi:
    1. revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan supplier bahan Pangan lokal; dan
    2. mendampingi Daerah rentan Pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk Ketahanan Pangan dan Gizi.
  - f. penumbuhan kemandirian Pangan untuk masyarakat di Daerah rentan rawan Pangan dan terdampak bencana dengan aksi sebagai berikut:
    1. meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam penguatan Ketahanan Pangan dan pencegahan stunting;
    2. mendampingi Daerah rentan Pangan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk Ketahanan Pangan; dan
    3. mendampingi Daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi.
  - g. pengembangan sistem logistik Pangan dengan aksi sebagai berikut:
    1. pengembangan sistem logistik Pangan melalui penguatan *supply chain ecosystem* berdasarkan kondisi Daerah.
- (3) Uraian strategi dan aksi berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan strategi dan aksi sebagai berikut:
- a. peningkatan pemanfaatan Pangan melalui penguatan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi serta pemantauan status Gizi dengan aksi sebagai berikut:
    1. mengintegrasikan sistem informasi Pangan dan Gizi dalam rangka penguatan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi di Daerah beserta pemanfaatannya.
  - b. pemutakhiran status kerentanan dan Ketahanan Pangan setiap tahun dengan aksi sebagai berikut:
    1. meningkatkan pemanfaatan peta rawan Pangan.
  - c. edukasi pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sejak usia dini dengan aksi sebagai berikut:
    1. meningkatkan kegiatan advokasi panganekaragaman konsumsi Pangan;
    2. melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik;
    3. melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan;
    4. meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini; dan

5. melakukan orientasi *agent of change* pencegahan penyakit tidak menular.
- d. peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu Pangan dengan aksi sebagai berikut:
  1. meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan nilai Gizi dalam label kemasan pada Pangan olahan; dan
  2. meningkatkan sosialisasi keamanan dan mutu Pangan jajanan anak sekolah.
- e. peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah Gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan Pangan dengan aksi sebagai berikut:
  1. perluasan cakupan kelompok sasaran siklus hidup dan rentan Pangan yang terpenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral.
- f. pemberian air susu ibu eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan makanan pendamping air susu ibu berbasis Pangan lokal dengan aksi sebagai berikut:
  1. cakupan pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi usia 6 bulan di Kabupaten/Kota; dan
  2. meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar Pangan lokal.
- g. peningkatan layanan kesehatan dan Gizi masyarakat dengan aksi sebagai berikut:
  1. mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi Gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90% pada tahun 2024; dan
  2. meningkatkan penyehatan lingkungan dan penerapan pola hidup sehat masyarakat.
- h. pengendalian pemborosan Pangan dengan aksi sebagai berikut:
  1. menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi pemborosan Pangan;
  2. mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk Pangan *imperfect*;
  3. melakukan kerjasama kesepahaman dengan industri Pangan dan perhotelan untuk mengendalikan pemborosan Pangan; dan
  4. mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan pemborosan Pangan.
- i. penambahan jenis dan komposisi zat Gizi pada Pangan tertentu sebagai pengayaan nilai Gizi dengan aksi sebagai berikut:
  1. melaksanakan pengawasan implementasi aturan Pangan berfortifikasi sesuai standar nasional Indonesia terkini yang berlaku.

- j. peningkatan jaminan keamanan dan mutu Pangan dengan aksi sebagai berikut:
  - 1. mendorong Peningkatan produk Pangan segar dan Pangan olahan bersertifikat.
- (4) uraian strategi dan aksi berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dengan aksi:
  - a. penguatan koordinasi kelembagaan dan tata kelola Pangan dan Gizi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi Pangan dan Gizi di pusat dan Daerah dengan aksi sebagai berikut:
    - 1. membentuk forum koordinasi lintas sektor/pemangku kepentingan di Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting; dan
    - 2. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PG di Kabupaten/Kota.
  - b. penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan Pangan dan Gizi dengan aksi sebagai berikut:
    - 1. melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di daerah;
    - 2. meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan Pangan dan Gizi keluarga;
    - 3. peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak, peningkatan aktivitas fisik dan deteksi dini; dan
    - 4. mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan air susu ibu eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku.
  - c. penguatan regulasi untuk Ketahanan Pangan dan Gizi dengan aksi sebagai berikut:
    - 1. menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi Pangan yang layak (memenuhi persyaratan Gizi, keamanan, acceptibilitas, harga) untuk diadopsi ke dalam pelayanan Gizi.
  - d. pengembangan *platform* penelitian dan pengembangan di bidang Pangan dan Gizi dengan aksi sebagai berikut:
    - 1. menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro; dan
    - 2. meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan kehilangan hasil panen dan pemborosan Pangan termasuk inovasi *smart farming* untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan.

## BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN RAD-PG

### Pasal 10

- (1) Bappeda dan Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan terutama output maupun outcome sesuai dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan Pemerintah pusat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RAN-PG dan RAD-PG dengan:
  - a. dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
  - b. pelaksanaan program kegiatan kementerian/lembaga, Perangkat Daerah, dan Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 11

- (1) Bappeda melakukan evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN-PG.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda bersama forum koordinasi RAD-PG.
- (4) Forum koordinasi penyelenggaraan RAD-PG melalui Bappeda menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri untuk menjadi bagian dokumen evaluasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Pangan dan Gizi.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas cq. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir april tahun berikutnya.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 18 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 18 April 2023


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
Pj. Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 059 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022-2024

## KATA PENGANTAR

Ketahanan pangan dan gizi merupakan agenda penting dalam pembangunan Kalimantan Selatan. Keberhasilan ketahanan pangan dan gizi di Kalimantan Selatan sebagai wilayah yang secara agregat surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu pemerintah Kalimantan Selatan terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan dan gizi, sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Selatan 2022-2024 ini merupakan penajaman operasional dari RPJMN, RPJMD, SDGs, serta perencanaan pembangunan pangan dan gizi lain. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pembangunan pangan dan gizi yang bersifat terpadu (*integrated*) lintas-sektor, bertahap dan berkesinambungan (*sustainable*), tangguh serta terukur keberhasilannya (*measureable*). Dokumen ini merupakan panduan, arahan serta acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan evaluasi kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi bagi institusi pemerintah, perguruan tinggi/litbang, dan pelaku lain baik pada tataran provinsi maupun kabupaten dan kota.

Kami berharap RAD-PG ini agar segera ditindaklanjuti dalam kegiatan nyata di seluruh instansi provinsi maupun kabupaten dan kota untuk meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas di Kalimantan Selatan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan, membahas, serta memberikan pemikiran dan kerja kerasnya dalam penyusunan dokumen RAD-PG Provinsi Kalimantan Selatan 2022-2024 ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

I. PENDAHULUAN ..... 1

    1.1. Latar Belakang ..... 1

    1.2. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah ..... 2

    1.3. Tujuan Penyusunan ..... 2

    1.4. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG ..... 3

II. ANALISIS SITUASI ..... 4

    2.1. Situasi Saat Ini ..... 4

    2.2. Hambatan/Permasalahan ..... 35

    2.3. Tantangan ..... 36

    2.4. Telaah Kebijakan Provinsi ..... 37

III. RENCANA AKSI MULTI SEKTOR ..... 39

    3.1. Tujuan dan Sasaran (outcome) ..... 39

    3.2. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi ..... 40

IV. KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI ..... 42

    4.1. Strategi Dan Aksi ..... 42

    4.2. Pengorganisasian ..... 47

    4.3. Pembiayaan ..... 48

V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI ..... 49

    5.1. Pemantauan dan Evaluasi ..... 49

    5.2. Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi ..... 49

    5.3. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi ..... 49

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam segala aspek kehidupan bangsa, pembangunan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam kesatuan langkah demi terwujudnya Tujuan Pembangunan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan dengan titik berat pada pembangunan bidang ekonomi. Keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi seiring dengan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang bisa dilihat dari meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

Pembangunan pangan dan gizi merupakan faktor yang berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Intervensi pangan dan gizi akan memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia yang bisa dilihat dari fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan prima, umur panjang, dan cerdas. Peran penting pangan dan gizi tersebut sangat penting terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak 270 hari ketika janin dalam kandungan dan 730 hari setelah anak lahir atau usia 2 (dua) tahun yang merupakan kesempatan emas untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Meskipun fokus pada 1000 HPK, pelaksanaan penanganan dan pengelolaan gizi dan pangan pada periode selanjutnya tetap dibutuhkan. Intervensi gizi dan pangan setelah tahap 1000 HPK (balita) akan mempengaruhi kemampuan kognitif dan perkembangan motorik pada anak, setelah dewasa dan lansia mempengaruhi risiko menderita penyakit menular, dan turut mempengaruhi kemampuan kerja fisik dan produktivitas saat memasuki usia kerja.

Sejalan dengan Pembangunan Nasional Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan juga menyusun Rencana Pembangunan Daerah untuk periode 2021 – 2026 Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Visi KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBU KOTA NEGARA. Visi tersebut dijabarkan menjadi Misi – misi Pembangunan dengan 5 (lima) Misi. Khusus keterkaitan dengan pembangunan pangan dan gizi di jabarkan pada Misi 1 yaitu Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur dan Misi 2 yaitu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata yang tentunya di dukung oleh ketiga Misi yang lainnya.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebagai hak asasi, pembangunan pangan dan gizi harus dilaksanakan dengan melihat dimensi yang luas mulai dari aspek produksi, distribusi, konsumsi dan pemanfaatannya. Pembangunan pangan dengan dimensi yang luas tersebut akan turut mempengaruhi status gizi masyarakat. Selain aspek pangan, status gizi masyarakat juga dipengaruhi oleh pola asuh dalam keluarga, kesehatan lingkungan, dan kualitas pelayanan kesehatan. Faktor – faktor non pangan ini akan mempengaruhi masalah gizi yang dikaitkan dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pemberdayaan perempuan, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, serta perlindungan anak. Untuk itu seluruh sektor yang ada di daerah terkait faktor tersebut perlu berkoordinasi agar tercapai tujuan yang maksimal terhadap tercapainya pembangunan pangan dan gizi.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi Kalimantan Selatan secara menyeluruh disetiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif jika memiliki arah yang jelas dan indikator kinerja yang terukur. Program-program yang dilaksanakan dalam pembangunan pangan dan gizi harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measurable*), dan berkesinambungan (*sustainability*). Program-program tersebut perlu disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan gizi.

## 1.2. Kedudukan RAD - PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pangan dan gizi, serta sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai terjemahan dari perencanaan pusat dan daerah, maka kedudukan RAD- PG di daerah sama halnya dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 di Pusat. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 dan juga RPJMD di daerah.

RAD-PG mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan selaras dengan RPJMD Kalimantan Selatan 2021-2026 pada visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan yaitu pada misi 1 Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur dengan memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat melalui ketahanan terhadap penyakit menular, penurunan perkawinan anak, stunting, AKI/AKB berbasis dasa wisma. Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya dalam aspek pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

Gambar 1. Posisi RAN-PG dalam Mendukung tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs



### **1.3. Tujuan Penyusunan**

Tujuan umum dari penyusunan ini sebagai panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, maupun masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di Kalimantan Selatan.

Secara khusus, tujuan dari penyusunan dokumen RAD-PG tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk perbaikan dan pemantapan ketahanan pangan dan gizi di Kalimantan Selatan.
2. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah agar: (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi; (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal; dan (iii) mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi; dan (iv) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi di Kalimantan Selatan.
3. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik.
4. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Sebagai panduan bagi kabupaten/kota dalam menyusun RAD-PG.

#### **1.4. Dasar Hukum Penyusunan RAD – PG**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 142 ayat (5) yang menyebutkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, khususnya pasal 1 ayat (1) yang mengatur ketahanan pangan dan gizi serta Pasal 37 (ayat 1) yang mengatur tentang perbaikan Status Gizi masyarakat.
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 Standar Produk Suplementasi Gizi
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

## **BAB II**

### **ANALISIS SITUASI**

#### **2.1. Situasi Saat ini**

##### **2.1.1. Situasi Pangan**

Kebutuhan pokok manusia terdiri atas tiga bagian yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dari ketiga kebutuhan tersebut yang paling penting adalah kebutuhan pangan. Pangan merupakan jenis kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif dan kualitatif. Pangan merupakan kebutuhan pokok dan mendasar bagi manusia, sehingga ketersediaan, distribusi, dan akses pangan serta tingkat harga sangat berpengaruh terhadap stabilitas wilayah (tingkat daerah/nasional). Bahan pangan yang cukup dan bergizi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

##### **2.1.1.1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertanian (termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 12,28 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I tahun 2021. Sub sektor utama dari sektor pertanian meliputi perkebunan atau produksi perkebunan, produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan. Produksi utama perkebunan terdiri dari karet, kelapa dalam, kelapa hibrida dan kelapa sawit serta tanaman perkebunan semusim seperti contoh tanaman semusim kacang tanah, kentang, dan tomat. Sedangkan tanaman tahunan adalah tanaman yang hidup sepanjang tahun. Contoh tanaman tahunan: kelapa, coklat, dan pala

Produksi komoditas pangan penting Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2016 – 2021 stabil dan rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif. Ketersediaan pangan nabati (jagung, kedelai, sayur-sayuran dan buah-buahan) cenderung mengalami surplus. Peningkatan ketersediaan ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi pangan, baik yang disebabkan penambahan luas areal tanam maupun peningkatan produktivitas.

Komoditas yang ketersediaannya cenderung minus adalah kedelai, dan gula pasir, hal ini karena produksi yang tidak banyak sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar. Untuk memenuhi maka dilakukan import.

Ketersediaan pangan hewani juga cenderung terus mengalami peningkatan. Semua komoditas peternakan seperti daging, dan telur mengalami peningkatan produksi sehingga juga meningkat dari segi ketersediaan. Sedangkan untuk susu masih belum memenuhi tingginya kebutuhan sehingga perlu adanya import dari daerah lain.

**Tabel 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan**

No	Komoditas	Target (Jlh)	Capaian Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)	2.400	6.440	5.202	6.360	2.357	2.991	2.789
2	Ketersediaan Protein (gram/kap/hr)	63	123,7 4	135,5 5	212,9 8	77,48	108,6 9	114,6 3
3	PPH Tingkat Keterse- diaan (Skor)	84,5	78,19	81,28	86,03	77,54	72,19	79,68

Sumber : Data Diolah dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

Skor PPH tingkat ketersediaan berdasar Neraca Bahan Makanan Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah sebesar 72,19 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan, skor PPH tahun 2021 sebesar 79,68. Skor PPH ketersediaan di bawah skor maksimum yaitu terutama pada kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula. Sementara untuk kelompok pangan padi-padian dan sayuran dan buah, ketersediaannya sudah berada di atas skor maksimum.

Selain skor PPH tingkat ketersediaan, indikator yang dapat digunakan untuk melihat kecukupan ketersediaan pangan terutama beras adalah dengan melihat data perkembangan konsumsi beras. Perkembangan Konsumsi beras di Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir berada di atas rata-rata Nasional, konsumsi beras pada tahun 2021 sebesar 95,30 Kg/kap/tahun artinya selama tahun 2021, satu orang penduduk Kalimantan Selatan mengkonsumsi sekitar 95,30 Kg beras sedangkan rata-rata Nasional hanya sebesar 94,0 Kg/kap/tahun. Hal tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan pangan terutama beras sebagai makanan pokok di Kalimantan Selatan.

Selain itu jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan juga semakin bertambah dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2010 – 2021 sebesar 1,13%. Jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 4.122.576 jiwa.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021**

Kabupaten/ Kota	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	329.286	334.328	339.195	343.890	348.966	354.340
Kotabaru	325.827	331.326	336.719	342.217	325.622	329.483
Banjar	563.062	571.573	580.026	588.066	565.635	572.109
Barito kuala	302.304	306.195	310.016	313.595	313.021	316.963
Tapin	184.330	186.672	189.081	191.372	189.475	191.801
HSS	229.889	232.587	235.217	237.702	228.006	229.960
HST	263.376	266.501	269.384	272.419	258.721	260.754
HSU	228.528	231.594	234.604	237.573	226.727	228.831
Tabalong	243.477	247.106	250.809	254.322	253.305	256.903
Tanah Bumbu	334.314	343.193	351.673	360.187	322.646	328.146
Balangan	125.534	127.503	129.505	131.428	130.355	132.213
Kota Banjarmasin	684.183	692.793	700.869	708.606	657.663	662.320
Kota Banjarbaru	241.369	248.423	255.597	262.719	253.442	258.753
<b>Prov. Kalsel</b>	<b>4.055.479</b>	<b>4.119.794</b>	<b>4.182.695</b>	<b>4.244.096</b>	<b>4.073.584</b>	<b>4.122.576</b>

Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2017-2021

Sedangkan produksi pangan terutama beras mengalami penurunan produksi. Tahun 2019 produksi beras sebesar 790.448,43 Ton dan pada tahun 2021 turun menjadi 601.330,00 Ton, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3. Produksi Padi setara Beras per Kabupaten/Kota Tahun 2019- 2021**

Kabupaten/ Kota	Produksi Padi setara Beras (Ton)		
	2019	2020	2021
Tanah Laut	69.289,32	57.403,87	47.134,45
Kotabaru	11.874,00	13.704,69	13.063,94
Banjar	144.329,40	112.869,65	100.090,07
Barito kuala	167.499,85	140.342,00	130.973,66
Tapin	95.150,53	72.693,43	68.079,56
HSS	73.578,14	66.987,97	57.414,54
HST	79.260,51	77.856,42	71.433,69



Kabupaten/ Kota	Produksi Padi setara Beras (Ton)		
	2019	2020	2021
HSU	56.682,54	55.721,36	43.657,98
Tabalong	33.322,78	34.948,79	30.818,68
Tanah Bumbu	32.488,05	31.094,49	21.639,28
Balangan	11.727,68	9.539,98	9.794,25
Kota Banjarmasin	11.639,31	5.618,81	5.255,27
Kota Banjarbaru	3.597,32	1.829,38	1.974,63
<b>Prov. Kalsel</b>	<b>790.448,43</b>	<b>680.610,84</b>	<b>601.330,00</b>


Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2021

**a. Peta FSVA**

Kerawanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter berbeda yang berada di luar cakupan masalah produksi pangan semata, dengan tidak ada satu ukuran yang langsung dapat mengukur masalah ini, kompleksitas dari masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator proxy ke dalam tiga kelompok yang berbeda tapi saling berhubungan, yaitu: ketersediaan pangan agregat, akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi serta aspek risiko dan kerentanan dianggap menembus semua tiga dimensi.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

Peta FSVA dapat menjadi sarana bagi pengambil kebijakan untuk memberikan rekomendasi dan intervensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya peta FSVA ini bisa menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu dimana daerah yang rentan rawan pangan; berapa jumlah penduduk yang rentan terhadap rawan pangan; mengapa daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.



**Gambar 1. Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021**

Kegiatan desa dan kawasan mandiri pangan merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan kerawanan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan bahwa kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan. Kondisi kerawanan pangan dapat bersifat kronis dan transien. Kerawanan pangan juga disebabkan oleh kemiskinan yang berkepanjangan.

Berdasarkan peta FSVA Pada tahun 2021, jumlah kecamatan yang termasuk dalam prioritas 1, 2, 3 (termasuk dalam kategori rawan) sebanyak 3 kecamatan dan prioritas 4, 5 dan 6 (termasuk aman pangan) sebanyak 153 kecamatan.

**Tabel 4. Sebaran Kecamatan Prioritas Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Berdasar Komposit Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan Prioritas						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
1	Tanah Laut	-	-	-	-	-	11	11
2	Kotabaru	-	1	2	5	9	4	21
3	Banjar	-	-	-	1	8	11	20
4	Barito Kuala	-	-	-	1	7	9	17
5	Tapin	-	-	-	2	1	9	12
6	Hulu Sungai Selatan	-	-	-	-	3	8	11
7	Hulu Sungai Tengah	-	-	-	-	3	8	11
8	Hulu Sungai Utara	-	-	-	1	4	5	10
9	Tabalong	-	-	-	-	4	8	12
10	Tanah Bumbu	-	-	-	-	2	8	10
11	Balangan	-	-	-	1	4	3	8
12	Banjarmasin	-	-	-	4	1	-	5
13	Banjarbaru	-	-	-	1	3	1	5
Kalimantan Selatan		0	1	2	16	49	85	153

Sumber: Data Diolah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan analisa ketahanan pangan komposit, terdapat 153 kecamatan yang ada di Kalimantan Selatan yang dibagi kedalam enam kelompok Prioritas: 1 kecamatan pada Prioritas 2 (0,65%), 2 kecamatan pada Prioritas 3 (1,31%), 16 kecamatan pada Prioritas 4 (10,46%), 49 kecamatan pada Prioritas 5 (32,03%). dan 85 kecamatan pada Prioritas 6 (55,56%).

Berdasarkan peta FSVA Pada tahun 2021, jumlah desa yang termasuk dalam prioritas 1, 2, 3 sebanyak 320 desa (termasuk dalam kategori rawan), secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5. Sebaran Desa Rentan Pangan Berdasar Tingkat Kerentanan Tahun 2020 dan 2021**

No	Kabupaten	Tahun 2020			Jumlah 2020	Tahun 2021			Jumlah 2021
		Prioritas				Prioritas			
		1	2	3		1	2	3	
1	Tanah Laut	1	3	0	4	1	2	15	18
2	Kota Baru	29	16	0	45	8	12	26	46
3	Banjar	20	17	5	42	18	13	20	51
4	Barito Kuala	7	20	11	38	3	27	17	43

No	Kabupaten	Tahun 2020			Jumlah 2020	Tahun 2021			Jumlah 2021
		Prioritas				Prioritas			
		1	2	3		1	2	3	
5	Tapin	8	6	7	21	3	3	9	15
6	Hulu Sungai Selatan	17	16	2	35	0	16	18	34
7	Hulu Sungai Tengah	14	17	2	33	10	5	10	25
8	Hulu Sungai Utara	16	14	11	41	5	8	18	31
9	Tabalong	4	2	7	13	1	3	4	8
10	Tanah Bumbu	12	6	0	18	2	4	8	14
11	Balangan	5	11	13	29	4	7	12	23
12	Banjarmasin	0	1	5	6	2	0	6	8
13	Banjarbaru	0	0	2	2	0	3	1	4
	Jumlah	133	129	65	327	57	99	164	320

**Sumber: Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan**

Berdasarkan tabel di atas, desa rentan pangan masih tersebar di kabupaten/kota se Kalimantan Selatan, pada tahun 2021, desa rentan pangan terbanyak berada di Kabupaten Banjar yaitu 51 desa dan yang paling sedikit di Kota Banjarbaru yaitu 4 Desa.

Selain permasalahan kerawanan pangan, pemerintah berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat serta bertugas menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan antara lain melalui penyelenggaraan cadangan pangan nasional, yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

**b. Lumbung Pangan**

Dalam rangka mewujudkan cadangan pangan nasional maka perlu dilakukan inventarisasi jenis dan jumlah kebutuhan cadangan pangan, memperkirakan kondisi kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan dan pengolahan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana sosial dan meghadapi keadaan darurat. Sedangkan tugas masyarakat adalah

menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan cadangan pangan masyarakat adalah melalui pengembangan lumbung pangan yang bertujuan untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat karena produksi tidak merata sepanjang tahun; menjamin akses dan kecukupan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan yang memerlukan perlindungan kecukupan pangan; serta sebagai bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pada saat kondisi darurat. Data lumbung pangan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sebanyak 182 lumbung yang tersebar di kabupaten/kota. Berdasarkan stok gabah yang ada dilumbung, stok 0 Ton sebanyak 59 lumbung, stok 0,1 – 5 Ton sebanyak 97 lumbung, stok 5,1 – 10 Ton sebanyak 18 lumbung, stok 10,1 – 12 Ton sebanyak 6 lumbung dan > 12 Ton sebanyak 2 lumbung secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6. Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021**

No.	Kabupaten	Jumlah Lumbung	Stok Lumbung (Ton)				
			0	0,1 - 5	5,1 - 10	10,1 - 12	> 12
1	Tabalong	3	1	2	0	0	0
2	Balangan	18	5	11	1	0	1
3	Hulu Sungai Utara	15	10	5	0	0	0
4	Hulu Sungai Tengah	12	3	7	0	2	0
5	Hulu Sungai Selatan	20	4	13	3	0	0
6	Tapin	11	5	3	3	0	0
7	Banjar	19	9	9	0	0	1
8	Banjarnbaru	1	0	1	0	0	0
9	Tanah Laut	35	12	12	7	4	0
10	Tanah Bumbu	12	0	9	3	0	0
11	Kotabaru	14	9	5	0	0	0
12	Barito Kuala	22	1	20	1	0	0

No.	Kabupaten	Jumlah Lumbung	Stok Lumbung (Ton)				
			0	0,1 - 5	5,1 - 10	10,1 - 12	> 12
Jumlah		182	59	97	18	6	2

Sumber : Data Diolah dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

Selain berdasarkan stok gabah yang ada di lumbung, dapat juga diklasifikasikan berdasarkan keadaan fisiknya. Kondisi bangunan lumbung dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu bangunan dikatakan baik dengan kriteria kondisi fisik masih bagus, bangunan masih berdiri dan dapat digunakan untuk menyimpan cadangan pangan, bangunan dikatakan dalam keadaan sedang dengan kriteria bangunan fisik masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak, kerusakan fisik 50%, masih dapat digunakan untuk menyimpan cadangan pangan namun perlu perbaikan (dinding retak, lantai retak, dll) dan bangunan dikatakan dalam keadaan rusak dengan kriteria bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, kerusakan fisik >50%, perlu renovasi, tidak dapat digunakan untuk menyimpan cadangan pangan (ex: atap bocor, pintu rusak, dll).

**Tabel 7. Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Keadaan Fisik Lumbung Tahun 2021**

No.	Kabupaten	Jumlah Lumbung	Kondisi Pembangunan Lumbung		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Tabalong	3	2	0	1
2	Balangan	18	18	0	0
3	Hulu Sungai Utara	15	8	4	3
4	Hulu Sungai Tengah	12	6	6	0
5	Hulu Sungai Selatan	20	16	0	4
6	Tapin	11	3	7	1
7	Banjar	19	18	0	1
8	Banjarbaru	1	1	0	0
9	Tanah Laut	35	25	9	1
10	Tanah Bumbu	12	12	0	0
11	Kotabaru	14	6	7	1
12	Barito Kuala	22	17	1	4
Jumlah		182	131	34	16

Sumber : Data Diolah dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

Semua stok yang ada di lumbung pangan masyarakat adalah komoditas padi dalam bentuk gabah, baik gabah lokal maupun unggul, stok gabah yang

dijadikan stok sebagai cadangan pangan dalam satu tahun kadang berbeda, karena penyesuaian musim panen terutama di wilayah lumbung pangan yang melaksanakan dua kali panen dalam satu tahun. Apabila musim panen gabah lokal, maka kemungkinan besar stok gabah yang ada di lumbung pangan berupa gabah lokal, demikian pula sebaliknya apabila musim panen gabah unggul maka kemungkinan besar stok gabah di lumbung pangan berupa gabah unggul.

#### **2.1.1.2. Distribusi dan Cadangan Pangan**

Pengembangan cadangan pangan di Kalimantan Selatan merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Cadangan pangan provinsi terdiri dari cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pemerintah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat.

##### **a. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)**

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) provinsi bertujuan untuk meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin/rawan pangan akibat gejolak harga.

Pengembangan Cadangan Beras Pemerintah tidak hanya dilaksanakan di tingkat provinsi saja tetapi juga dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Pada 2021, sebanyak 13 kabupaten/kota telah memiliki cadangan beras. Besaran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sangat tergantung dari masing-masing alokasi anggaran APBD yang tersedia.

**Tabel 8. Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2021**

No	Uraian	STOK CPPD							
		Stok Awal (Kg) Jan 2022		Pengadaan (Kg)		Penyaluran (Kg)		Stok Akhir (Kg)	
		Beras	Gabah	Beras	Gabah	Beras	Gabah	Beras	Gabah
I	<b>PROVINSI</b>	435.299	-	-	-	48.500	-	386.799	-
II	<b>KAB/KOTA :</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Tabalong	31.500	-	6.165	-	10.400	-	37.265	-
2	Balangan	30.000	-	-	-	22.107	-	7.893	-
3	Hulu Sungai Utara	-	6.300	-	80	-	2.517	-	3.863
4	Hulu Sungai Tengah	13.458	-	4.000	-	2.000	-	15.458	-
5	Hulu Sungai Selatan	60.771	-	8.250	-	1.120	-	67.901	-
6	Tapin	-	17.782	-	11.176	-	5.958	-	23.000
7	Banjar	3.697	-	-	-	1.000	-	2.697	-
8	Barito Kuala	-	10.035	-	109.341	-	10.035	-	109.341
9	Banjarmasin	59.588	-	-	-	396	-	59.192	-
10	Banjarbaru	17.248	-	27.176	-	17.248	-	27.176	-
11	Tanah Laut	-	627	-	7.500	-	44.997	-	3.130
12	Tanah Bumbu	-	58.000	-	-	-	10.000	-	48.000
13	Kotabaru	28.212	-	-	-	4.180	-	24.032	-
<b>TOTAL PROVINSI (I)</b>		<b>435.299</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.500</b>	<b>-</b>	<b>386.799</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL KAB/KOTA (II)</b>		<b>244.474</b>	<b>92.744</b>	<b>64.415</b>	<b>128.097</b>	<b>58.451</b>	<b>33.507</b>	<b>241.614</b>	<b>187.334</b>
<b>JUMLAH TOTAL (III)</b>		<b>679.773</b>	<b>92.744</b>	<b>64.415</b>	<b>128.097</b>	<b>106.951</b>	<b>33.507</b>	<b>628.413</b>	<b>187.334</b>

Sumber : Data Diolah dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

Selain CPP, juga dilakukan kegiatan pemantauan harga pangan. Terjadinya fluktuasi harga pangan mengindikasikan adanya permasalahan dalam pasokan atau permintaan terhadap bahan pangan tersebut, dan umumnya berkaitan dengan musim, distribusi dan pengangkutan barang lain yang mempengaruhi harga pangan. Perkembangan harga pangan juga dapat digunakan untuk menganalisis tentang kemampuan daya beli masyarakat, aksesibilitas pangan oleh masyarakat, kemungkinan terjadinya kerawanan pangan di suatu wilayah, dan sebagainya. Dengan menganalisis informasi harga pangan, diharapkan dapat menjadi rumusan sebagai masukan dalam rangka pengambilan kebijakan yang diperlukan, untuk mengantisipasi/ mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga pangan dan ketahanan pangan secara umum.



Harga dan pasokan komoditas pangan pada tingkat konsumen dipantau dan dihimpun oleh petugas pengumpul data harga dan pasokan pangan (enumerator) dari 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. Terdapat 15 data harga dan pasokan pangan yang dikumpulkan oleh petugas enumerator.

Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga baik di tingkat petani/produsen dan di tingkat konsumen. Melalui kegiatan ini, gapoktan atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) diberdayakan untuk dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga distribusi dalam suatu rantai distribusi yang lebih efisien sehingga dapat mengurangi disparitas harga antara produsen dan konsumen.

Bantuan pemerintah yang diberikan kepada gapoktan/LUPM dalam kegiatan ini digunakan untuk memperkuat permodalan untuk menyerap gabah yang diproduksi petani dengan harga minimal sama dengan HPP sehingga gapoktan/LUPM dapat berperan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani terutama pada saat panen raya. Bantuan pemerintah juga digunakan untuk mendukung pengolahan pasca panen sehingga gapoktan dapat menyediakan beras berkualitas baik dengan harga yang wajar dan lebih terjangkau bagi masyarakat.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan juga aktif menggelar promosi pangan murah (beras). Harga jual beras di Pasar Mitra Tani bisa lebih murah karena beras dipasok langsung dari gapoktan sehingga mampu memotong rantai distribusi yang panjang.

Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menimbulkan berbagai tantangan, dalam melakukan pendistribusian pangan ke seluruh wilayah konsumen. Pada banyak daerah kepedulian dan kemampuan mengelola kelancaran distribusi belum optimal, sehingga sering terjadi ketidakstabilan pasokan dan harga pangan, yang berdampak terhadap gangguan ketahanan pangan di wilayah yang bersangkutan. Masalah dan

tantangan dalam subsistem distribusi pangan mencakup aspek prasarana dan sarana, kelembagaan pemasaran, pungutan resmi dan tidak resmi, gangguan keamanan serta pengaturan dan kebijakan.

Berdasarkan hasil pemantauan rata-rata harga pangan komoditas beras premium tingkat konsumen di 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2021, *Coefisien Varians* (CV) ditingkat konsumen masih tinggi yaitu berkisar antara 7,9 – 11,15%. Hal ini menggambarkan bahwa perbedaan harga ditingkat produsen dan konsumen masih tinggi.

**2.1.1.3. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan**

Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan penduduk dilihat dari pola konsumsi pangan masyarakat, karena masih belum beragam dan bergizi seimbang (masih didominasi oleh sumber karbohidrat beras dan sumber protein nabati). Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : dari segi sosial budaya mencakup informasi, pengetahuan dan kebiasaan yang dipengaruhi oleh nilai, norma, kelembagaan maupun budaya lokal yang spesifik; dari segi ekonomi mencakup sistem perdagangan yang kurang jujur dan bertanggung jawab, rendahnya daya beli serta kebiasaan makan masyarakat yang kurang mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Pada perkembangannya pada 3 tahun terakhir konsumsi beras di Kalimantan Selatan lebih tinggi dari pada angka rata – rata nasional.

**Tabel 9. Konsumsi Beras di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 - 2021**

Uraian	Konsumsi Beras (Kg/Kap/Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kal-Sel	97,0	93,8	97,2	96,1	95,3
Rata-Rata Nasional	99,1	95,4	97,1	94,9	94,0

Sumber : Direktori Konsumsi Pangan BKP Kementan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan

mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Secara umum, kualitas konsumsi pangan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan, pada tahun 2021 skor PPH tingkat konsumsi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 95,3 masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu 94,0 (AKE 2.100 kkal/kap/hari).

**Tabel 10. Konsumsi Energi, Konsumsi Protein, Konsumsi Beras dan Skor PPH Berdasarkan Data SUSENAS Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan 2021 (AKE 2100 kkal/kap/hr)**

No	Kabupaten/Kota	Konsumsi						Skor PPH	
		Energi (kkal/kap/hr)		Protein (gram/kap/hari)		Beras (kg/kap/th			
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Tabalong	2.325	2.401	67,30	70,70	94,6	93,6	91,2	92,0
2	Balangan	2.330	2.368	66,70	69,50	102,1	100,30	85,7	88,0
3	HSU	2.275	2.103	65,00	60,30	103,9	93,60	81,9	80,7
4	HST	2.303	2.206	66,30	67,60	101,9	104,30	86,5	86,9
5	HSS	2.328	2.320	69,50	70,50	106,1	97,80	84,4	90,2
6	Tapin	2.494	2.463	77,00	76,30	102,5	105,60	88,3	90,0
7	Banjar	2.288	2.325	65,90	68,60	105,6	103,50	81,3	81,5
8	Banjarbaru	2.134	2.263	68,50	73,00	81,4	86,60	85,3	88,8
9	Banjarmasin	2.299	2.260	74,40	72,20	92,4	91,60	85,3	84,8
10	Barito Kuala	2.370	2.415	67,00	67,20	105,3	104,00	81,7	84,4
11	Tanah Laut	2.130	2.215	62,80	65,80	90,8	92,00	81,2	84,1
12	Tanah Bumbu	2.168	2.103	64,80	63,60	84,8	85,30	91,1	86,4
13	Kotabaru	2.201	2.165	69,10	66,30	86,1	87,50	83,8	85,2
	<b>KALSEL</b>	<b>2.272</b>	<b>2.272</b>	<b>68,30</b>	<b>68,60</b>	<b>96,1</b>	<b>95,3</b>	<b>85,0</b>	<b>85,9</b>

Sumber : Data Susenas BPS

Berdasarkan data Susenas Tahun 2022, kabupaten yang mengalami penurunan skor PPH hanya sebanyak 2 kab/kota yaitu Tapin dan Tanah Bumbu.

**Tabel 11. Tingkat Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021**


No	Komoditas	Target (Jlh)	Capaian Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2.150	2.203	2.218	2.176	2.183	2.270	2.271
2	Konsumsi Protein (gram/kap/hr)	57	60,5	61,6	62,5	63,8	68,2	68,6

No	Komoditas	Target (Jlh)	Capaian Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	PPH Tingkat Konsumsi (AKE 2.000 kkal/kap/hari)	84,9*	88,6	86,2	86,5	84,7	86,3	85,9
4	PPH Tingkat Konsumsi (AKE 2.100 kkal/kap/hari)	86,3**	86,0	83,7	84,7	83,8	84,9	84,5


Sumber : Susenas 2015 - 2020; BPS diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP Pusat Kementerian Pertanian

\* : Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

\*\* : Realisasi PPH Konsumsi Tingkat Nasional Tahun 2021



Gambar 2. PPH Tingkat Konsumsi (AKE 2.000 kkal/kap/hari) Tahun 2016 – 2021



**Gambar 3. Tingkat Konsumsi Energi (Kkal/kap/hr) Tahun 2016 – 2021**

Konsumsi pangan penduduk khususnya beras di Provinsi Kalimantan Selatan masih tinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 95,3 Kg/kap/tahun sedangkan rata-rata nasional hanya 94,0 Kg/kap/tahun. Hal tersebut karena mayoritas konsumsi penduduk masih belum beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kualitas konsumsi pangan masih rendah dapat dilihat dari : masih tingginya konsumsi karbohidrat (beras dan terigu) dan masih rendahnya konsumsi sayur dan buah, protein hewani. Pemanfaatan sumber pangan lokal, terutama sumber karbohidrat selain beras seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah. Hal tersebut karena Masih belum terpromosikan dengan baik hasil-hasil yang telah dicapai dalam pengembangan/pengolahan pangan lokal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 12. Konsumsi Pangan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2021**

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Thn)					Konsumsi Pangan (Gr/Kap/Hr)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I. Padi-padian										
a. Beras	97,0	93,8	97,2	96,1	95,3	265,7	257,0	266,3	263,2	261,1
b. Jagung	0,9	0,6	0,7	0,7	0,8	2,6	1,6	1,8	2,0	2,3
c. Terigu	15,2	15,0	20,6	20,8	20,1	41,6	41,0	56,4	57,0	55,0
II. Umbi-umbian										
a. Singkong	7,8	11,0	8,8	7,7	8,7	21,2	30,2	24,1	21,2	23,9
b. Ubi Jalar	0,7	0,8	0,7	1,0	0,7	1,9	2,1	2,0	2,8	1,8
c. Kentang	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	1,9	1,8	2,3	1,8	2,1
d. Sagu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
e. Umbi lainnya	0,4	0,6	0,6	0,5	0,4	1,0	1,8	1,6	1,4	1,2
III. Pangan Hewani										
a. Daging Ruminansia	2,4	2,4	9,4	5,4	6,1	6,5	6,4	25,8	14,7	16,7
b. Daging Unggas	8,2	8,2	8,7	8,9	9,2	22,4	22,6	23,8	24,5	25,2
c. Telur	7,4	7,9	7,6	7,7	8,1	20,4	21,7	20,8	21,1	22,1
d. Susu	3,0	2,4	3,5	3,2	3,2	8,3	6,6	9,7	8,7	8,8
e. Ikan	27,9	31,9	30,7	29,9	29,1	76,4	87,4	84,0	82,0	79,7
IV. Minyak dan Lemak										
a. Minyak Kelapa	0,2	0,7	0,3	0,2	0,1	0,6	1,9	0,9	0,4	0,2
b. Minyak Sawit	11,9	11,4	9,6	9,9	10,1	32,5	31,1	26,2	27,0	27,7
c. Minyak Lainnya	-	-	0,2	0,2	0,3	-	-	0,7	0,7	0,8
V. Buah/Biji Berminyak										
a. Kelapa	2,6	1,8	0,7	0,6	0,5	7,0	5,0	2,1	1,8	1,5
b. Kemiri	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	1,1	1,3	0,5	0,5	0,4

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Thn)					Konsumsi Pangan (Gr/Kap/Hr)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
VI. Kacang-kacangan										
a. Kedelai	7,0	7,4	6,0	5,4	5,4	19,0	20,4	16,3	14,7	14,8
b. Kacang Tanah	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,8	1,0	0,6	0,6	0,5
c. Kacang Hijau	-	-	0,2	0,1	0,1	-	-	0,5	0,4	0,4
d. Kacang Lain	-	-	0,0	0,0	0,1	-	-	0,1	0,1	0,2
VII. Gula										
a. Gula Pasir	13,2	12,4	10,4	9,9	9,7	36,1	34,0	28,4	27,1	26,6
b. Gula Merah	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	2,0	1,6	1,4	1,2	1,0
VIII. Sayuran dan Buah										
a. Sayur	43,3	38,1	36,8	35,7	36,5	118,6	104,3	100,8	97,8	100,0
b. Buah	47,5	29,8	35,4	41,2	42,2	130,1	81,6	96,9	112,9	115,5
IX. Lainnya										
a. Minuman	40,8	39,3	42,2	42,8	42,2	111,7	107,7	115,5	117,2	115,5
b. Bumbu-bumbuan	3,2	2,9	3,1	2,8	2,8	8,7	7,9	8,4	7,8	7,7

Sumber: Data Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan BKP Kementerian Pertanian 2020, Diolah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 13. Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein Kalsel Tahun 2017–2021

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kap/hari)					Konsumsi Protein (Gr protein/Kap/hari)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I. Padi-padian	1.278	1.244	1.355	1.362	1346	28,6	27,8	31,3	31,6	31,2
a. Beras	964	933	917	958	953	22,4	21,5	21,1	22,2	22,0
b. Jagung	3	2	2	3	3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
c. Terigu	312	309	327	401	390	6,1	6,3	7,5	9,3	9,1
II. Umbi-umbian	31	43	35	32	34	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
a. Singkong	26	37	37	25	29	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
b. Ubi Jalar	2	3	4	4	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Kentang	1	1	2	1	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
d. Sagu	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Umbi lainnya	1	2	2	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Pangan Hewani	240	249	322	320	336	22,8	24,5	27,5	27,8	28,6
a. Daging Ruminansia	9	20	68	87	100	0,5	1,9	3,3	4,7	5,3
b. Daging Unggas	77	69	90	75	77	6,0	4,8	5,8	5,4	5,7
c. Telur	29	31	28	30	32	2,2	2,4	2,2	2,3	2,4
d. Susu	42	36	46	34	35	1,6	1,2	1,5	1,3	1,3
e. Ikan	82	94	80	95	93	12,4	14,2	12,3	14,1	13,9

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/ kap/hari)					Konsumsi Protein (Gr protein/Kap/hari)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
<b>IV. Minyak dan Lemak</b>	<b>298</b>	<b>297</b>	<b>250</b>	<b>253</b>	<b>258</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
a. Minyak Kelapa	6	17	14	4	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Minyak Sawit	293	281	254	244	250	0,0	0,0	0,0	-	0,0
c. Minyak Lainnya	-	0	6	6	6	-	-	0,0	0,0	0,0
<b>V. Buah/Biji Berminyak</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
a. Kelapa	37	27	8	9	8	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1
b. Kemiri	7	8	6	3	3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
<b>VI. Kacang-kacangan</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>4,4</b>	<b>4,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>
a. Kedelai	40	41	39	30	31	4,2	4,4	4,1	3,2	3,2
b. Kacang Tanah	4	4	3	2	2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
c. Kacang Hijau	-	0	0	1	1	-	-	0,0	0,1	0,1
d. Kacang Lain	-	0	0	0	1	-	-	0,0	0,0	0,0
<b>VII. Gula</b>	<b>139</b>	<b>130</b>	<b>110</b>	<b>104</b>	<b>102</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
a. Gula Pasir	131	124	106	100	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Gula Merah	8	6	3	4	4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VIII. Sayuran dan Buah</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
a. Sayur	40	41	46	47	47	2,4	2,4	2,8	2,5	2,5
b. Buah	55	53	44	54	52	0,6	0,5	0,5	0,7	0,7
<b>IX. Lainnya</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
a. Minuman	43	33	43	47	47	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5
b. Bumbu-bumbuan	6	6	6	5	4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1

Sumber: Data Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan BKP Kementerian Pertanian 2020, Diolah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

Produksi pangan lokal mempunyai peranan yang sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah maupun untuk meningkatkan pendapatan petani. Hal ini didukung potensi areal dan produksi berbagai komoditas pangan lokal yang mempunyai keunggulan wilayah dan dapat dijamin kesinambungannya. Namun sebagian besar produksi pangan lokal belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga produksi pangan lokal perlu dikembangkan lebih lanjut.

Permasalahan pengolahan pangan lokal sebagian besar adalah belum terserapnya produksi pangan lokal secara optimal, sehingga produksi pangan

lokal perlu dikembangkan. Peningkatan potensi pangan lokal dapat dilakukan dengan pengembangan pangan yang bersumber dari umbi yang dikembangkan menjadi tepung-tepungan dengan harapan aneka tepung ini dapat diolah sebagai bahan pokok mensubstitusi beras dan terigu serta aneka olahan pangan lokal yang bernilai jual.

#### **2.1.1.4. Keamanan Pangan**

Keamanan pangan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas SDM. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang tidak akan berarti, jika makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak aman dari cemaran kimia maupun mikroba. Pangan yang tercemar mikroba menyebabkan berbagai kasus Penyakit Bawaan Makanan (PBM), seperti diare. Sedangkan pangan yang terkontaminasi cemaran kimia, seperti residu pestisida dan toksin diduga sebagai penyebab beberapa jenis penyakit kanker dan beberapa kasus disorientasi psikologis dan seksual. Dalam hal ini masyarakat sangat memerlukan informasi mengenai keamanan pangan segar sehingga masyarakat dapat memilih dan mengkonsumsi pangan segar yang aman.

Pangan yang aman adalah pangan yang terbebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. FAO/WHO juga sepakat bahwa keamanan pangan (*food safety*) merupakan salah satu komponen dari ketahanan pangan (*food security*). Untuk itu, program ketahanan pangan nasional harus memasukkan aspek keamanan pangan bagi kesehatan manusia. Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini secara jelas menunjukkan upaya untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, merupakan sebuah langkah maju yang dicapai pemerintah untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan produsen akan pangan yang



sehat, aman dan halal. Hal tersebut diperkuat dengan penjabaran undang-undang yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang keamanan pangan serta label dan iklan pangan, demikian juga PP tentang mutu dan gizi pangan serta ketahanan pangan.

Undang-undang ini juga mempertegas peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan. Pengawasan keamanan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Sedangkan pengawasan persyaratan keamanan pangan segar dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan.

Capaian pelayanan OKKPD di Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu 2016 – 2021 baru mencapai 67 sertifikat masih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yaitu berada pada urutan 25 dari 35 provinsi, dan masih berada di bawah dibandingkan dengan rata-rata Nasional yaitu sebanyak 414 sertipikat. Data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 14. Pelayanan penerbitan Sertifikasi PSAT Tahun 2016 - 2021**

Lembaga Pen- erbit	Total Pelayanan Per Tahun						Total Pela- yanan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
OKKPD Provinsi Jawa Timur	122	216	652	475	658	860	2983
OKKPD Provinsi Kalimantan Selatan	4	12	14	12	11	14	67
OKKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	2	0	5	0	7
Rata-Rata Nasional	26	27	54	80	92	136	414

Sumber : PKKP BKP Kementan tahun 2021

**2.1.2. Situasi Gizi**

Penyebab kemiskinan erat kaitannya dengan status gizi dan kesehatan masyarakat. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada tahun 2019 sebesar 192,48 ribu orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,55%. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat 70,52 ribu orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,53% dan jumlah penduduk miskin di daerah

perdesaan tercatat 121,97 ribu orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 5,47%. Kalimantan Selatan adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Kalimantan. Tingkat kemiskinan tertinggi regional Kalimantan terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 7,49%, peranan komoditi makanan terhadap pembentukan garis kemiskinan sebesar 71,21%.

Kemiskinan memiliki korelasi positif dengan terjadinya kekurangan gizi, hal ini dapat terlihat dari jumlah (persentase) balita yang kekurangan gizi akan semakin meningkat dengan rendahnya pendapatan penduduk, demikian pula sebaliknya jika semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk akan semakin rendah persentase balitayang kekurangan gizi.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari makan dan minum, dan agar makanan yang kita makan bermanfaat bagi tubuh maka makanan tersebut harus mengandung zat yang dapat memberikan energi, pertumbuhan, pemeliharaan jaringan dan mengatur proses metabolisme di dalam tubuh, zat itulah yang disebut dengan Gizi. Makanan yang dikonsumsi sebaiknya mengandung gizi yang seimbang agar tidak menimbulkan masalah yang berakibat pada timbulnya penyakit gangguan gizi di dalam tubuh manusia itu sendiri.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional : 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko dan 3) pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat (benefit), serta kendali mutu dan biaya. Kesemuanya itu ditujukan kepada tercapainya keluarga-keluarga sehat. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan unit yang sangat berperan dalam mewujudkan pilar pertama dalam Program Indonesia Sehat. Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja dan target kegiatan pembinaan gizi masyarakat.

Selain program Indonesia Sehat, Kementerian Kesehatan di tahun 2021 telah meluncurkan Program Aksi Bergizi untuk mempercepat penanganan permasalahan gizi. Dimulai dengan kondisi Anemia yang merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat dialami oleh semua kelompok umur mulai dari balita, remaja, ibu hamil sampai usia lanjut. Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa anemia pada anak usia 5-14 tahun tercatat sebesar 26,8% dan usia 15-24 tahun sebesar 32%. Hal ini berarti sekitar 3 dari 10 anak di Indonesia menderita anemia.

Masih tingginya kasus anemia berat kaitannya dengan kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), khususnya pada remaja putri dan ibu hamil. Melihat masih rendahnya kepatuhan konsumsi TTD pada remaja putri, UNICEF menginisiasi kegiatan Aksi Bergizi yang mulai dilaksanakan tahun 2018 melalui advokasi, mobilisasi sekolah dan masyarakat, koordinasi multi sektor, penguatan kapasitas serta pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan dilaksanakan dengan tiga intervensi utama, yaitu

- (1) Sarapan dan Minum TTD bersama di sekolah/madrasah sederajat setiap minggu sekali sebagai satu kesatuan kegiatan;
- (2) Edukasi gizi yang bersifat multi-sektor dengan tujuan mempromosikan asupan makan yang sehat dan aktivitas fisik;
- (3) Komunikasi untuk perubahan perilaku yang relevan dan komprehensif.

Program Aksi Bergizi diimplementasikan dalam mewujudkan sekolah dan madrasah sehat melalui TRIAS UKS/M, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Berdasarkan evaluasi Program Aksi Bergizi terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku (PSP) pada remaja didapatkan hasil :

- (1) Peningkatan pengetahuan mengenai gizi sebelum dan sesudah intervensi;
- (2) Peningkatan proporsi semua remaja memiliki sikap positif terhadap TTD dan rematri yg mengkonsumsi TTD setiap minggu;
- (3) Peningkatan remaja yg melakukan aktivitas fisik 60 menit/hari dan mengonsumsi buah dan sayur setelah dilakukan intervensi; serta
- (4) Proporsi remaja putri yang mengonsumsi TTD mingguan 12 kali lebih mungkin naik setelah intervensi.

Sejalan dengan rangkaian kegiatan gerakan tersebut yang melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah serta seluruh warga sekolah, khususnya remaja putri sebagai penerima manfaat langsung dari kegiatan ini. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memotivasi sekolah-sekolah lain secara rutin sebagai bentuk upaya meningkatkan gizi remaja serta mencegah anemia pada remaja putri, sehingga mendukung pencegahan stunting secara nasional.

**Tabel 15. Indikator Kinerja dan Target Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat TA. 2020-2024**

No	Indikator Kinerja	Target (%)					Capaian 2020	2021
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	% Ibu hamil KEK yang mendapat tambahan makanan.	80	80	80	80	80	98,8%	93,73%
2	% balita gizi kurang (kurus) yang mendapat tambahan makanan.	85	85	85	85	85	98,0%	96,77%
3	% Balita <i>Stunting</i>	24.1	21.1	18.4	16	14	12.2% (ePPGBM)	10.64% (ePPGBM) 30.0% (SSGI)
4	% Remaja puteri mendapat TTD	50	52	54	56	58	39.40 %	28,29%
5	% bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	40	45	50	55	60	68.6%	68,1%
6	% Bayi yang baru lahir mendapat IMD	54	58	62	66	70	81.72 %	83, 11%
7	% ibu hamil yang mendapatkan TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	80	81	82	83	84	79.5%	79,01%

Catatan : sandingan data cakupan 2020 dengan 2021  
ePPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)  
SSGI (Studi Status Gizi Indonesia)  
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

**a. Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil**

Masalah gizi kurang pada ibu hamil masih merupakan fokus perhatian, masalah tersebut antara lain anemia dan ibu hamil KEK. Status kesehatan di Indonesia belum menggembirakan ditandai dengan Angka Kematian Ibu, Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita masih sulit ditekan bahkan selama 10 tahun terakhir ini kematian neonatal ada dalam kondisi stagnan. Pendekatan siklus hidup sejak dari masa janin sampai usia lanjut terus diupayakan, diperlukan upaya strategis yang dimulai sejak masa kehamilan bahkan masa pra-kehamilan agar terwujud generasi yang sehat dan tangguh. Periode pra-kehamilan dan kehamilan harus disiapkan dengan baik, hal ini tertuang dalam arah kebijakan RPJMN 2020-2024 yaitu mempercepat perbaikan gizi masyarakat dengan fokus utama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2021 jumlah penemuan kasus ibu hamil KEK dan yang diberi makanan tambahan adalah sebagai berikut :

**Tabel 15. Jumlah Ibu Hamil KEK Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021**

Kabupaten/ Kota	Jumlah Ibu Hamil Periksa LILA	Jumlah Ibu Hamil KEK	% Ibu Hamil KEK	Ibu Hamil KEK mendapat PMT	% Ibu Hamil KEK mendapat PMT
Tanah Laut	5.547	764	13.8	818	98.98
Kotabaru	3.284	340	10.4	360	82.19
Banjar	3.717	356	9.6	348	90.63
Barito Kuala	3.502	676	19.3	719	85.80
Tapin	2.015	279	13.8	476	100.00
HSS	3.587	569	15.9	558	81.58
HST	1.795	264	14.7	304	99.35
HSU	2.832	533	18.8	601	100.00
Tabalong	2.818	418	14.8	370	99.46
T. Bumbu	7.277	650	8.9	499	100.00
Balangan	1.712	240	14.0	323	100.00
Banjarmasin	4.976	666	13.4	623	93.40
Banjarbaru	2.949	314	10.6	207	100.00
<b>PROVINSI</b>	<b>46.011</b>	<b>6.069</b>	<b>13.2</b>	<b>6206</b>	<b>93.73</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan tabel diatas ditemukan jumlah ibu hamil KEK pada tahun 2021 sebanyak 6.069 atau 13,2% dari jumlah ibu hamil yang diperiksa LILA yang ada yaitu 46.011 ibu hamil. Presentase Kasus ibu hamil KEK terbanyak

ditemukan di Kabupaten Barito Kuala sebesar 19,3%, Kabupaten HSU sebesar 18,8%, Kabupaten HSS 15,9%, Kabupaten Tabalong 14,8%, Kabupaten HST sebesar 14,7%, Kabupaten Balangan sebesar 14,0%, Kabupaten Tanah Laut sebesar 13,8% , Kabupaten Tapin 13,8%, Kota Banjarmasin 13.0%, Kota Banjarbaru 10,6% dan Kabupaten Kotabaru 10,4%. Semua Kabupaten/Kota tersebut prevalensi ibu hamil KEK-nya >10% yang merupakan menjadi permasalahan kesehatan masyarakat. Jika digeneralisasi untuk capaian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 sebesar 13,2%. Dari prosentase 13,2% ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT sebesar 93,73% (6.206 ibu hamil). Jika dibandingkan dengan tahun 2020 capaian ibu hamil KEK yang mendapat PMT yaitu 98,8% (10.004 ibu hamil). Persentase pemberian makanan tambahan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menggambarkan ibu hamil KEK yang diintervensi lebih kecil.

**b. Balita Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan**

Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berpikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun.

Persentase balita gizi kurang dalam hal ini balita kurus dan sangat kurus yang mendapatkan makanan tambahan pada tahun 2021 terlihat pada table berikut ini :

**Tabel 16. Persentase balita gizi kurang mendapat makanan tambahan tahun 2021**

Kabupaten/ Kota	Balita Gizi Kurang (Kurus)	Balita Kurus Mendapat Makanan Tambahan	% Balita Kurus Mendapat Makanan Tambahan
Tanah Laut	1033	1.033	100,0
Kotabaru	525	496	94,5
Banjar	632	309	48,9
Barito Kuala	1835	1.818	99,1
Tapin	462	462	100,0
HSS	892	883	99,0
HST	878	819	93,3
HSU	1251	1.227	98,1
Tabalong	866	833	96,2

Kabupaten/ Kota	Balita Gizi Kurang (Kurus)	Balita Kurus Mendapat Makanan Tambahan	% Balita Kurus Mendapat Makanan Tambahan
T. Bumbu	2000	2.000	100,0
Balangan	723	723	100,0
Banjarmasin	214	136	63,6
Banjarbaru	346	317	91,6
<b>PROVINSI</b>	<b>11657</b>	<b>11.056</b>	<b>94,8</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan tabel diatas, balita kurus dan sangat kurus pada tahun 2021 yang mendapatkan makanan tambahan sebanyak 11.056 balita atau 94,8% dari total balita kurus yang ada yaitu 11.657 balita. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi penurunan presentase 98,00% (17.130 balita).

**c. Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*)**

*Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. (kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru Nampak setelah anak berusia 2 tahun).

*Stunting* disebabkan oleh banyak faktor baik faktor langsung dan tak langsung. Faktor langsung ditentukan oleh asupan makanan, berat badan lahir dan penyakit. Sedangkan faktor tak langsung seperti faktor ekonomi, budaya, pendidikan dan pekerjaan, serta fasilitas pelayanan kesehatan. Faktor sosial ekonomi saling berinteraksi satu dengan yang lainnya seperti masukan zat gizi, berat badan lahir dan penyakit infeksi pada anak. Anak-anak yang mengalami *stunting* disebabkan kurangnya asupan makanan dan penyakit yang berulang terutama penyakit infeksi yang dapat meningkatkan kebutuhan metabolik serta mengurangi nafsu makan sehingga berdampak terjadi ketidaknormalan dalam bentuk tubuh pendek meskipun faktor gen dalam sel menunjukkan potensi untuk tumbuh normal.

Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya. Padahal seperti kita ketahui genetika merupakan merupakan masalah yang determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku,

lingkungan dan pelayanan kesehatan, dengan kata lain *Stunting* merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah.

Menurut Menteri kesehatan “ terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan *stunting* yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Seringkali masalah-masalah non kesehatan menjadi akar dari masalah *stunting* baik ekonomi, politik, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan serta masalah degradasi lingkungan, artinya *stunting* memerlukan peran semua sektor dan tatanan masyarakat. *Stunting* disebabkan oleh faktor multi dimensi, intervensi paling menentukan adalah pada 1000 Hari Pertama kehidupan (HPK).

Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2021 didapatkan Prevalensi Anak Balita *Stunting* (Pendek) dengan indeks Tinggi Badan atau Panjang Badan Menurut Umur (TB/U atau PB/U) terlihat pada tabel dibawah ini.


**Tabel 17. Prevalensi Anak Balita *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) Tahun 2021**

KABUPATEN/ KOTA	INDEKS TB (PB)/U			
	SANGAT PENDEK	PENDEK	NORMAL	SANGAT PENDEK + PENDEK
TANAH LAUT	2.4	8.1	89.5	10.5
KOTA BARU	4.3	10.7	85.0	15.0
BANJAR	5.5	12.2	82.3	17.7
BATOLA	3.3	11.3	85.4	14.6
TAPIN	2.4	9.2	88.4	11.6
HSS	1.4	4.6	94.0	6.0
HST	2.2	7.2	90.6	9.4
HSU	4.3	15.3	80.3	19.7
TABALONG	1.2	7.2	91.6	8.4
TANBU	0.8	3.4	95.9	4.1
BALANGAN	3.8	14.2	82.0	18.0
BANJARMASIN	1.0	3.3	95.8	4.2
BANJARBARU	4.2	12.9	82.9	17.1
PROVINSI	2.6	8.1	89.4	10.6

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat angka Balita *Stunting* (Pendek dan sangat pendek) di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 mencapai 10,6%. Tiga kabupaten tertinggi angka balita stunting yaitu kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 19,7%, Kabupaten Balangan mencapai angka 18,0% dan Kabupaten Banjar yang mencapai angka 17,7%.



**Grafik 1. Prevalensi Anak Balita Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Tahun 2021**

Beberapa tahun terakhir prevalensi *Stunting* (masalah pendek pada balita) angkanya cenderung menurun. Pada tahun 2021 berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) prevalensi balita *stunting* yang ditemukan sebesar 10,6%. Angka prevalensi ini menurun bila dibandingkan pada e-PPGBM tahun 2018 sebesar 28,2%, tahun 2019 sebesar 18,9% dan tahun 2020 sebesar 12,2%, namun angka tersebut belum mencapai total *coverage* jumlah balita yang dientry.

**d. Presentase Bayi Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif**

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif (seperti dikutip Roesli, Utami. 2009) adalah pemberian ASI selama enam bulan tanpa diselingi , minuman, makanan, nutrisi berupa apapun. Banyak sekali manfaat yang akan diperoleh bagi ibu dan bayi dari kegiatan menyusui. Tubuh seorang wanita diciptakan untuk memproduksi ASI guna memenuhi kebutuhan bayinya. Susu formula merupakan pengganti yang tidak dianjurkan dan hanya digunakan jika ibu bekerja benar-benar tidak dapat memberikan ASInya. ASI mengandung banyak sekali nutrisi yang dibutuhkan untuk bayi, dimana hampir 100 jenis nutrisi yang terkandung di dalamnya. Dalam waktu nol sampai enam bulan bayi membutuhkan nutrisi ASI. dan tubuh seorang ibu akan bereaksi dengan hal tersebut dengan produksi ASI yang lebih.

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 5 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan yang didapat pada bulan Februari dan Agustus 2021 terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 18. Cakupan Bayi 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif Tahun 2021**

Kabupaten/ Kota	Bayi 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif			
	Sasaran Bayi 0-6 Bulan	Jumlah bayi di recall	Jumlah bayi mendapat ASI	(%)
Tanah Laut	2.401	2.350	1.550	66
Kotabaru	637	115	43	37.4
Banjar	1.984	180	635	352.8
Barito Kuala	1.331	841	658	78.2
Tapin	472	316	160	50.6
HSS	1.570	897	471	52.5
HST	507	619	502	81.1
HSU	278	1.009	696	69
Tabalong	1.399	181	129	71.3
T. Bumbu	1.113	2.483	1.696	68.3
Balangan	691	94	73	77.7
Banjarmasin	1.471	1.331	853	64.1

Kabupaten/ Kota	Bayi 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif			
	Sasaran Bayi 0-6 Bulan	Jumlah bayi di recall	Jumlah bayi mendapat ASI	(%)
Banjarbaru	1.077	546	265	48.5
<b>PROVINSI</b>	<b>14.931</b>	<b>10.962</b>	<b>7.731</b>	<b>70.5%</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase cakupan pemberian ASI Eksklusif tahun 2021 adalah 70,5% atau 7.731 bayi dari sasaran yang di recall sebanyak 10.962 bayi . Jika dibanding tahun 2020 yaitu 68.6% terjadi peningkatan sebesar 1,4% dan jika dilihat dari sasaran yang digunakan mengalami pengurangan.

**e. Presentase Bayi yang Baru Lahir Mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini**

Persentase bayi baru lahir mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 19. Persentase Bayi Baru Lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Tahun 2021**

Kabupaten/ Kota	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapat IMD Tahun 2021		
	Jumlah Bayi Baru Lahir	Mendapat IMD	%
Tanah Laut	6241	5605	89.81
Kotabaru	3433	3144	91.58
Banjar	8978	7970	88.77
Barito Kuala	8051	6078	75.49
Tapin	3082	2842	92.21
HSS	7679	6467	84.22
HST	3649	3270	89.61
HSU	3798	2425	63.85
Tabalong	3607	2845	78.87
T. Bumbu	5713	5339	93.45
Balangan	2047	1481	72.35
Banjarmasin	9664	8222	85.08
Banjarbaru	4515	2868	63.52
<b>PROVINSI</b>	<b>70457</b>	<b>58556</b>	<b>83.11</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan IMD sebesar 83.11% atau 58.556 bayi baru lahir. Dari 13 Kabupaten/Kota dengan angka paling tinggi untuk jumlah bayi yang baru lahir adalah Kota Banjarmasin sebesar 9.664 sedangkan untuk bayi yang mendapatkan IMD persentase diatas 80.0% yaitu 8.222 bayi atau 85.08%. Sedangkan angka terendah untuk jumlah bayi lahir adalah Kabupaten Balangan sebesar 2.047 bayi, untuk kabupaten/kota dengan angka persentase tertinggi untuk jumlah bayi yang mendapatkan IMD adalah kabupaten Tanah Bumbu sebesar 93,45%

#### **f. Presentase Remaja Putri Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)**

Anemia kekurangan zat besi pada remaja puteri dan Wanita Usia Subur (WUS) dapat menimbulkan berbagai dampak antara lain menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit, menurunkan kebugaran, aktivitas fisik dan prestasi belajar. Bila sejak remaja, wanita telah mengalami kekurangan zat besi atau menderita anemia maka semakin berat kondisinya bilamana wanita tersebut menikah atau hamil. Karena kehamilan membutuhkan lebih banyak jumlah zat besi untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Ibu hamil yang menderita anemia akan memperbesar risiko untuk mengalami keguguran, melahirkan bayi dengan berat badan rendah dan perdarahan saat melahirkan yang dapat menyebabkan kematian Ibu. Penyebab kematian ibu yang melahirkan di Indonesia didominasi oleh perdarahan (32%) (Profil Kesehatan Indonesia tahun 2012).

Penyebab utama anemia pada remaja puteri dan WUS adalah pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia masih didominasi pangan nabati, asupan zat gizi makro dan mikro yang rendah (tidak sesuai dengan kebutuhan). Hal lain yang memperberat terjadinya anemia pada wanita adalah sering melakukan diet pengurangan berat badan karena faktor ingin langsing. Sehingga sering kali wanita memasuki usia kehamilan dengan kondisi cadangan besi di dalam tubuhnya mengalami penurunan (*depleksi*).

Kebutuhan zat besi pada remaja puteri dan WUS sekitar dua kali lebih besar daripada kebutuhan pria. Hal ini antara lain karena wanita mengalami menstruasi setiap bulan yang berarti kehilangan darah secara rutin dalam

jumlah yang cukup banyak. Kebutuhan zat besi pada wanita hamil 1,5 kali lebih besar dibandingkan wanita tidak hamil (Permenkes No.75 tahun 2013). Kebutuhan zat besi ini lebih tinggi karena pada saat hamil ibu membutuhkan zat besi lebih banyak untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya serta wanita juga membutuhkan volume darah yang cukup untuk mempersiapkan masa persalinan karena kemungkinan mengalami perdarahan dalam jumlah yang cukup banyak.

Keadaan ini akan diperberat bila hamil pada usia muda (<20 tahun), karena ibu muda tersebut membutuhkan zat besi untuk pertumbuhan diri sendiri dan untuk janinnya. Mengingat besarnya prevalensi anemia pada remaja putri dan WUS serta dampak yang ditimbulkannya yaitu menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia dan kematian Ibu, oleh karena itu program penanggulangan anemia pada remaja putri dan WUS perlu menjadi prioritas.

Program penanggulangan anemia gizi pada remaja putri dan WUS bertujuan untuk mempersiapkan kondisi fisik wanita sebelum hamil agar siap menjadi ibu yang sehat, saat hamil tidak menderita anemia dan akhirnya dapat melahirkan bayi yang sehat (Depkes RI, 2008). Pemerintah telah melakukan upaya penanggulangan anemia gizi sejak Pelita II dengan prioritas pada ibu hamil yaitu dengan suplementasi tablet tambah darah (TTD) yang mengandung besi dan asam folat, dan penyuluhan tentang makanan kaya akan zat besi. Penanggulangan anemia gizi untuk remaja putri dan wanita usia subur (WUS) merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah dengan kegiatan yang berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian di dalam dan di luar negeri, suplementasi TTD selama empat bulan dapat meningkatkan kadar hemoglobin. Tablet tambah darah merupakan suplementasi zat besi yang harganya relatif murah, pemerintah menyediakan suplementasi TTD secara gratis namun karena keterbatasan dana yang dimiliki maka dikembangkan program kemandirian dalam penyediaan TTD. Saat ini beberapa daerah sudah mampu menyediakan TTD untuk kelompok remaja putri, WUS dan Ibu hamil, dalam rangka menurunkan prevalensi anemia, sehingga dimungkinkan tiap daerah memiliki

kemandirian dalam penyediaan atau kelompok sasaran mampu membeli/menyediakan TTD secara mandiri.

**Tabel 20. Persentase Remaja Puteri mendapatkan Tablet Tambah Darah Tahun 2021**

Kabupaten/ Kota	Jumlah Remaja Puteri	Jumlah Remaja Mendapat TTD	% Remaja Puteri Mendapat TTD Tahun 2020
Tanah Laut	13.671	12.112	88,6 %
Kotabaru	14.012	767	5,5 %
Banjar	4.774	461	9,7 %
Barito Kuala	37.491	1.007	2,7 %
Tapin	8.634	1.008	11,7 %
HSS	8.627	-	-
HST	2.757	651	23,6 %
HSU	1.171	846	72,2 %
Tabalong	3.053	2.005	65,7 %
Tanah Bumbu	12.571	11.383	90,5%
Balangan	6.940	5.599	80,7 %
Banjarmasin	42.651	7.819	18,3 %
Banjarbaru	3.801	16	0,4 %
<b>PROVINSI</b>	<b>160.153</b>	<b>43.674</b>	<b>27,3 %</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan tabel diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 berupaya untuk menurunkan prevalensi anemia pada remaja puteri. Jumlah remaja puteri yang bisa diberikan TTD sebanyak 160.153 orang atau sebesar 27,3% dari total jumlah remaja puteri tahun 2021 yaitu 160.153 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan 39,40% capaian telah terjadi penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya remaja puteri mendapatkan TTD yaitu sekolah masih menerapkan pembelajaran jarak jauh.

**g. Presentase Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)**

Tablet tambah darah adalah suplemen penting untuk ibu hamil dalam mencegah anemia. Pemerintah merekomendasikan konsumsi TTD minimal 90 tablet selama hamil. Anemia pada saat kehamilan tidak hanya berdampak pada si ibu, tetapi juga pada janin. Ibu hamil yang menderita anemia berat berisiko mengalami perdarahan saat persalinan dan kematian. Sementara bayinya berisiko lahir dengan berat rendah serta premature bahkan menyebabkan kelahiran bayi stunting. Anemia yang parah jarang terjadi pada

ibu hamil yang mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan selalu menjaga pola makannya. Tetapi, anemia dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius pada ibu yang tidak mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang.

Pada saat kehamilan, tentu kebutuhan zat besi anda makin meningkat karena jumlah sel darah pada tubuh meningkat selama kehamilan. Peningkatan ini mencapai 50% atau lebih dari jumlah darah anda biasanya. Jadi anda membutuhkan lebih banyak zat besi untuk membentuk hemoglobin. Anda juga memerlukan zat besi tambahan untuk pertumbuhan bayi dan plasenta anda dalam rahim, terutama pada trimester kedua dan ketiga. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan 90 TTD selama masa kehamilan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 21. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan 90 Tablet Tambah Darah (TTD) selama Kehamilan Tahun 2021**

Kabupaten/ Kota	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan 90 TTD		
	Jumlah Ibu Hamil	Bumil Mendapat TTD	%
Tanah Laut	6675	5925	88.76
Kotabaru	3,396	2,460	72.44
Banjar	4812	3052	63.42
Barito Kuala	4135	2992	72.36
Tapin	4585	2859	62.36
HSS	3990	3408	85.41
HST	2609	2045	78.38
HSU	3251	2901	89.23
Tabalong	2749	2308	83.96
T. Bumbu	5597	4787	85.53
Balangan	2529	2172	85.88
Banjarmasin	6427	5694	88.59
Banjarbaru	2592	1549	59.76
<b>PROVINSI</b>	<b>53347</b>	<b>42152</b>	<b>79.01</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan tabel diatas cakupan pemberian TTD selama 90 hari selama kehamilan sebesar 79.01% (42.152 ibu hamil) Target ini masih dibawah target jika dibandingkan dengan target nasional. Hal ini kemungkinan dikarenakan perbedaan penetapan data proyeksi dan data riil baik di tingkat Puskesmas maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu secara teknis operasional keberadaan TTD dengan permasalahan yang klasik sepanjang tahun yang

dikeluhkan oleh ibu hamil yaitu efek samping yang membuat ibu hamil mengurungkan niat untuk meminumnya.

## **2.2. Permasalahan**

### **1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksinya.

- a. Eksistensi lumbung pangan masyarakat mulai berkurang.
- b. Cadangan pangan yang tidak merata.
- c. Perubahan iklim global sulit diprediksi dan kerusakan bencana alam/banjir masih besar.
- d. Peningkatan produktivitas padi masih terkendala beberapa permasalahan seperti :
  - Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) masih secara parsial;
  - Penggunaan varietas unggul diluar lokasi program pemerintah masih banyak yang tidak bermutu dan bersertifikat;
  - Masih banyaknya tingkat pengetahuan petani yang tidak memadai dalam penerapan teknologi peningkatan produktivitas;
  - Kurangnya modal petani dalam penerapan PTT;
  - Dibeberapa lokasi petani sulit memperoleh sarana produksi;
  - Infrastruktur yang masih belum cukup dan sesuai keperluan;
  - Kinerja penyuluhan masih perlu ditingkatkan; dan
  - Perubahan iklim ekstrem.
- e. Pemotongan ternak sapi betina produktif cukup tinggi Kasus penyakit hewan menular dan penyakit reproduksi pada sapi masih dijumpai.
- f. Harga Pakan dan Bahan Pakan Ternak Unggas Cenderung Meningkat.
- g. Belum semua pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan untuk mesertifikasi produknya ke lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).
- h. Ketersediaan Susu Segar Cenderung Menurun dan fluktuatif.
- i. Permasalahan IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated) bagi pelaku usaha penangkapan ikan di laut menjadi permasalahan tersendiri yang sampai saat ini masih dijumpai.



- j. Masih terbatasnya pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan dengan penerapan teknologi anjuran pembudidayaan ikan.
- k. Upaya untuk menjaga stok sumber daya ikan agar tidak menurun masih perlu dilaksanakan melalui pemulihan stok dan habitat sumber daya ikan.
- l. Perlunya pembinaan dan sosialisasi mengenai alat tangkap yang terlarang dan alternatif alat tangkap yang boleh dipergunakan oleh nelayan dalam menangkap ikan.

## 2. Distribusi dan Cadangan Pangan

- a. Kemampuan mengelola kelancaran distribusi belum optimal.
- b. Kelembagaan pemasaran hasil – hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan.
- c. Terjadinya kekurangan pasokan pangan dan gejolak harga pangan pada periode HBKN.
- d. Pengaruh perdagangan pangan internasional sudah tidak dapat diabaikan lagi.

## 3. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Keamanan Pangan

- a. Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- b. Konsumsi Beras perkapita per tahun masih tinggi.
- c. Keterbatasan kemampuan penerapan diversifikasi olahan pangan lokal.
- d. Masih banyak digunakan bahan tambahan pangan berbahaya bagi kesehatan masyarakat pada PSAT.
- e. Keterbatasan kemampuan dan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan mutu PSAT.
- f. Merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan.
- g. Beredarnya PSAT terutama dalam kemasan yang tidak beregistrasi atau terdaftar.
- h. Kurangnya peran penyuluhan bidang penganekaragaman bahan pangan

### **2.3. Tantangan**

1. Dampak perubahan iklim

perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem, suhu lebih tinggi, dan kenaikan permukaan air laut berdampak serius terhadap kapasitas produksi sektor pertanian dan meningkatnya bencana seperti banjir, kebakaran, yang memerlukan penanganan, terutama dukungan bahan pangan.

## 2. Transisi Demografi pada Bidang Pertanian

Usia petani semakin tua sementara pekerja tenaga muda cenderung memilih pekerjaan non pertanian (jasa, perdagangan, dll), yang disertai dengan semakin berkurangnya lahan pertanian.

## 3. Transisi Gizi

Kemajuan teknologi disertai dengan perubahan preferensi masyarakat pada makanan, termasuk makanan yang siap saji/*fast food* dan mulai meninggalkan makanan tradisional. *Fast food* ini pada umumnya tinggi gula, garam, lemak, natrium yang meningkatkan risiko obesitas dan penyakit tidak menular lainnya.

## 4. Dari sisi demografi, jumlah penduduk mengalami peningkatan baik penduduk usia produktif maupun tidak produktif. Tentu hal ini selain berpengaruh terhadap ketersediaan pangan, juga berkaitan dengan tugas pemerintah dalam menyiapkan kualitas angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja, serta menyiapkan dukungan sarana dan prasarana sertaantisipasi kebutuhan layanan yang memadai untuk penduduk usia lanjut.

### 2.4. Telaahan Kebijakan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pokok di daerah, yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional. Kalimantan Selatan pada Tahun 2017 telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 019 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang mana hal ini diharapkan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah dapat menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan transien atau kerawanan pangan kronis, pasca bencana dan keadaan darurat dan/atau

lainnya serta menjaga stabilisasi harga melalui operasi pasar apabila terjadi gejolak harga diatas normal lebih besar 25%.

Berbagai kebijakan yang terkait dengan aspek konsumsi dan keamanan pangan di Kalimantan Selatan telah dilaksanakan baik yang berpijak pada perundangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri maupun Pemerintah Pusat. Adapun kebijakan yang dimaksud yaitu Peraturan Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan. Dampak positif diharapkan banyak pihak terkait dengan pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut di atas. Peraturan tersebut telah berdampak positif dengan munculnya berbagai sertifikasi yang terkait dengan pengawalan mutu dan kualitas pangan yang beredar di Kalimantan Selatan. Fakta yang didapat di lapangan sampai dengan saat ini sudah dibentuk OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) Kalimantan Selatan yang merupakan lembaga non struktural yang berada di dalam instansi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan serta memiliki tugas menjamin keamanan pangan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di wilayah Kalimantan Selatan.

Sementara itu, telah diterbitkan pula berbagai kebijakan terkait pembangunan gizi dan kesehatan masyarakat, antara lain :

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 18 Tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan;
2. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 083 Tahun 2009 tentang Pedoman Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 019 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

**BAB III**  
**RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI MULTI SEKTOR**

**3.1. Tujuan dan Sasaran (Outcome)**

Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Provinsi Kalimantan Selatan adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi. RAD – PG disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 – 2026 dan juga sebagai instrumen pencapaian tujuan kedua dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam mencapai target pembangunan pangan dan gizi perlu ditetapkan indikator kinerja utama rencana aksi pangan dan gizi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Indikator kinerja utama rencana aksi pangan dan gizi tersebut dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator	Baseline	Target			Instansi PJ
		2021	2022	2023	2024	
Intermediate outcome						
1	Ketersediaan Beras (Juta Ton)	715.017	539.174,68	801.917,90	825.967	Dinas PKP
2	Ketersediaan Protein Hewani (Juta Ton)	139	143	147	151	Dinas PKP
3	Peningkatan Produksi Buah-buahan*) (Ton)	113.194	119.856	121.055	122.265	Dinas PKP
4	Peningkatan Produksi Sayuran**) (Ton)	19.947	30.168	31.671	32.251	Dinas PKP
5	Skor Pola Pangan Harapan	85,9	87,1	88,15	88,26	Dinas PKP
6	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.296	2.188,8	2.100	2.100	Dinas PKP
7	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	69,4	68	57	57	Dinas PKP
8	Jumlah Desa Rawan Pangan	320	318	316	314	Dinas PKP
10	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun setara ikan utuh segar)	55,20	62,06	63,00	64,00	Dislautkan

No	Indikator	Baseline	Target			Instansi PJ
		2021	2022	2023	2024	
11	- Konsumsi Daging Ruminansia - Konsumsi Daging Unggas (Kg/Kapita/Tahun)	10,8 9,2	10 8,5	9,3 7,9	8,5 7,2	Dinas PKP
12	Konsumsi Protein Asal Ternak - Telur - Susu (Gram/Kapita/Hari)	8,1 3,2	7,5 3,0	6,9 2,8	6,4 2,5	Dinas PKP
13	Konsumsi Sayur dan Buah (Gram/Kapita/Hari)	215,5	228,7	241,9	255,1	Dinas PKP
14	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (%)	80	80	82	84	Dinas PKP
15	Persentase Makanan Memenuhi Syarat (%)	80	81	82	83	BPOM
Outcome						
1	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	30,0 (SSGI) 10,64 (ePPGBM)	22	18,1	14	Dinkes
2	Prevalensi <i>Wasting</i> (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita (%)	7,3 (SSGI) 6,6 (ePPGBM)	10	8	7	Dinkes
3	Prevalensi Obesitas pada Penduduk Umur > 18 Tahun (%)	14	15	14	13	Dinkes

Ket :  
Ketersediaan beras : produksi, stock lumbung pangan masyarakat dan Cadangan Pangan Provinsi  
Sayuran : cabe besar, bawang merah dan cabe rawit  
Buah-buahan : jeruk sebagai komoditas utama, sedangkan pisang dan durian sebagai komoditas pendukung

3.2. Ruang Lingkup

1. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis adalah sasaran yang dikembangkan dengan spesifisitas yang lebih besar aspek ketahanan pangan dan gizi yang hendak dicapai dengan mengacu kepada tujuan strategis, strategi dan aksi yang telah dikembangkan di dalam RAN-PG 2021-2024 dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan daerah masing-masing.

Tujuan Strategis rencana aksi pangan dan gizi dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan pangan yang Beragam.
- b. Peningkatan keterjangkauan pangan yang Beragam.
- c. Peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi (esensial), dan
- d. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi.

## 2. Wilayah Geografis

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk pada Tahun 2022 berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 4.122.576 jiwa. Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara 114 19' 13 – 116 33' 28" Bujur Timur dan 121' 49" – 1 10' 14" Lintang Selatan. Secara administratif provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas : sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan luas tersebut, luas wilayah provinsi Kalimantan Selatan hanya 6,98 persen dari luas pulau Kalimantan keseluruhan.

Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru. Kabupaten yang relatif baru terbentuk adalah Kabupaten Tanah Bumbu (pemekaran Kabupaten Kotabaru) dan Kabupaten Balangan (pemekaran Kabupaten Hulu Sungai Utara). Persentase luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Kotabaru (25,11%), Kabupaten Tanah Bumbu (13,50%) sedangkan yang terendah adalah Kota Banjarmasin (0,19%) dan Kota Banjarbaru (0,98%). Bentuk geologi wilayah Kalimantan Selatan sebagian besar berupa aluvium muda dan formasi berai, sedangkan secara morfologi terdiri atas daratan alluvial, daratan, bukit dan pegunungan. Jika dilihat dari persentasenya maka wilayah Kalimantan Selatan didominasi oleh bentuk morfologi daratan yaitu 33,89 persen dan pegunungan 33,56 persen.

Kemiringan tanah dengan 4 kelas klasifikasi menunjukkan bahwa sebesar 43,31 persen wilayah provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kemiringan tanah 0 – 2%. Rincian luas menurut kemiringan adalah sebagai berikut :

- 0-2% : 1.625.384 Ha (43,31%)
- >2-15% : 1.182.346 Ha (31,50%)
- >15-40% : 714.127 Ha (19,02%)
- >40% : 231.195 Ha (6,16%)

Adapun luas wilayah Kalimantan Selatan menurut kelas ketinggian yang dibagi menjadi 6 kelas ketinggian menunjukkan wilayah Kalimantan Selatan sebagian besar berada pada kelas ketinggian >25-100 m di atas permukaan laut yakni 31,09 persen.

Wilayah Kalimantan Selatan juga banyak dialiri sungai. Sungai tersebut antara lain Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batu Licin, Sungai Sampanahan dan sebagainya. Umumnya sungai-sungai tersebut berpangkal pada pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar.

Perekonomian Kalimantan Selatan triwulan I tahun 2022 terhadap triwulan I tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,49 persen, Sementara itu, dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi, sebesar 10,16 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi, sebesar 5,39 persen. Perekonomian Kalimantan Selatan triwulan I tahun 2022 terhadap triwulan sebelumnya minus 5,41 persen. Dari sisi produksi, penurunan disebabkan kontraksi pada beberapa lapangan usaha, dan dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan kontraksi pada semua komponen pengeluaran, Prospek pemulihan perekonomian di Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berlanjut hingga bulan Januari 2022. Ekonomi regional tahunan tumbuh cukup menggembirakan sebesar 5,55 persen. Membaiknya kondisi perekonomian Kalsel pada bulan Januari 2022 juga tercermin dari pengaruhnya pada kondisi fiskal regional. Hal tersebut tampak dari jumlah pendapatan negara yang berhasil dihimpun sebesar Rp1,07 tri-

liun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 47,42 persen dari periode yang sama tahun lalu dengan selisih lebih tinggi sebesar Rp344,58 miliar.

Capaian pendapatan negara di Kalsel sangat dipengaruhi fluktuasi kegiatan perekonomian regional dan harga komoditas internasional. Sampai dengan 31 Januari 2022, kondisi perekonomian masih menunjukkan tren positif. Hal tersebut ditandai dengan kinerja pendapatan negara mencapai Rp1.071,26 miliar atau 10,09 persen dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 47,42 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, atau meningkat sebesar Rp344,58 miliar. Sementara itu, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp70,40 miliar hingga akhir Januari 2022 atau mencapai 42,18 persen dari target yang ditetapkan. Di sisi lain, realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBPN di wilayah Kalsel mencapai nilai Rp93,29 miliar atau 10,45 persen dari target.

### **3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi**

#### **a. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi Dalam Situasi Darurat**

Pangan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup maka kecukupan gizi masyarakat akan terpenuhi. Produksi tanaman pangan dapat dilihat dari hasil produksi padi di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 1.016.314 ton, produksi jagung sebesar 264.168 dan produksi kedelai sebesar 852 ton (sumber data BPS Kalsel dalam angka tahun 2021).

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) provinsi, Lumbung Pangan Masyarakat dan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Rumah Tangga yang bertujuan sebagai antisipasi untuk menaggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan bencana alam, bencana sosial keadaan darurat serta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, disamping itu CPP sangat membantu kesiapan pangan daerah dalam menghadapi situasi Pandemi Covid 19 serta penyediaan pangan bagi masyarakat miskin atau rawan pangan yang terkena rawan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.



## **b. Pengarusutamaan Gender Dalam RAD-PG**

Salah satu pendekatan penting dalam menyusun kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pangan dan gizi adalah pendekatan pengarusutamaan gender (PUG). Pengarusutamaan Gender sangat berperan dalam hal ketersediaan pangan dan gizi. Beban ganda perempuan pekerja dan belum setaranya proses pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi masalah gender yang mengemuka. Namun demikian di lain sisi peran yang dilekatkan kepada perempuan sebagai penanggungjawab urusan domestik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan harian keluarga (termasuk kebutuhan pangan) dan pengasuhan anak menempatkan posisi dan peran perempuan menjadi sangat penting di suatu keluarga. Penguatan fungsi keluarga didorong untuk membangun relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, sebagai fondasi membangun norma adil gender dalam masyarakat. Penguatan fungsi keluarga dibarengi dengan pendidikan kesetaraan gender bagi keluarga melalui kelembagaan yang sudah ada.

Dalam bidang ketahanan pangan dan gizi, pengarusutamaan gender dapat berupa memberikan peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas dan peran, memilih bidang pekerjaan yang sesuai sehingga dapat mendukung ketahanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam keluarga merupakan potensi peluang yang baik untuk dapat menyiapkan gizi bagi keluarganya melalui pemanfaatan pekarangan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, peningkatan ketrampilan untuk mengelola gizi, kesehatan maupun kebutuhan lain yang mendukung terciptanya kesejahteraan keluarga

## **BAB IV**

### **KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI**

#### **4.1. Strategi dan Aksi**

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dokumen penjabaran operasional dari RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan pangan dan gizi yang bersifat terpadu (*integrated*), bertahap dan berkesinambungan (*sustainable*), serta terukur keberhasilannya (*measurable*). Dokumen RAD-PG ini berfungsi sebagai instrumen dalam melakukan koordinasi multisektor di bidang pangan dan gizi, dengan sendirinya merefleksikan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya mencapai ketahanan pangan dan gizi di Kalimantan Selatan.

Untuk mewujudkan tercapainya pembangunan ketahanan pangan dan gizi yaitu tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, disusun strategi dan aksi di bidang pangan dan gizi yang meliputi :

A. Tujuan Strategis : Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman; dengan strategi dan aksi sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi pangan yang beragam dengan aksi sebagai berikut :
  - a. meningkatkan produksi tanaman Pangan dan hortikultura, Pangan hewani, dan Pangan lokal disetiap Kabupaten/Kota;
  - b. meningkatkan pengembangan sentra produksi dan kapasitas produksi Pangan unggulan yang beragam;
  - c. meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan Pangan lokal disetiap Kabupaten/Kota;
  - d. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat; dan
  - e. memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber Pangan dan Gizi keluarga.

2. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi) dengan aksi sebagai berikut :
    - a. Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan;
    - b. Memperkuat kapasitas Otoritas kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Kalimantan Selatan untuk keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
    - c. Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan.
    - d. penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan Pangan asal ikan; dan
    - e. penguatan kapasitas industri olahan Pangan skala kecil dalam rangka penjaminan keamanan Pangan dan peningkatan kandungan Gizi produk Pangan olahan.
  3. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dengan aksi sebagai berikut :
    - a. meningkatkan ketersediaan cadangan Pangan di Daerah/Kabupaten/Kota termasuk dalam rangka mengantisipasi situasi darurat; dan
    - b. rehabilitasi dan pengisian lumbung Pangan masyarakat di desa
  4. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*) dengan aksi sebagai berikut :
    - a. memfasilitasi petani/masyarakat berupa alat pasca panen dan pengolahan untuk mengurangi kehilangan hasil panen;
    - b. menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait;
    - c. melakukan pendampingan pemanfaatan limbah olahan makanan; dan
    - d. mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan kehilangan hasil panen (*food loss*).
- B. Tujuan Strategis : Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman; dengan strategi dan aksi sebagai berikut :
1. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan dengan aksi sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan panel harga pangan sebagai *early warning system* (EWS) agar tetap aktif terpantau dan dilaporkan; dan
  - b. Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (Kelompok hewani dan hortikultura) dan Pangan Lokal.
2. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan dengan aksi sebagai berikut :
  - a. Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan; dan
  - b. Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan.
3. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa di bidang pangan dengan aksi sebagai berikut :
  - a. Membina usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi pertanian dalam pengembangan usaha untuk mendukung ketahanan pangan melalui rantai pasok untuk menghindari kelangkaan pangan.
4. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam dengan aksi sebagai berikut :
  - a. Sembako inflasi kepada Keluarga Penerima Manfaat
  - b. Pemenuhan kebutuhan pangan dalam bentuk sembako yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang tergolong fakir miskin
  - c. Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Bantuan Pangan Non Tunai; dan
  - d. Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial dalam program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (kelompok rentan)
5. Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat dengan aksi sebagai berikut :
  - a. Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal; dan
  - b. Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi.

6. Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana dengan aksi sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting;
  - b. Mendampingi daerah rentan pangan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan;
  - c. Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi.
7. Pengembangan sistem logistik pangan dengan aksi sebagai berikut :
  - a. Pengembangan sistem logistik pangan melalui penguatan *supply chain ecosystem* berdasarkan kondisi daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan

C. Tujuan Strategis : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial); dengan strategi dan aksi sebagai berikut :

1. Peningkatan pemanfaatan pangan melalui penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi dengan aksi sebagai berikut :
  - a. Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya.
2. Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun dengan aksi sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan.
3. Edukasi pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini dengan aksi sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kegiatan advokasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
  - b. Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik;
  - c. Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan);

- d. Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini;
  - e. Melakukan orientasi *agent of change* pencegahan penyakit tidak menular (PTM); dan
4. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan dengan aksi sebagai berikut :
- a. Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan nilai gizi dalam label kemasan pada UMKM pangan olahan
  - b. Meningkatkan sosialisasi keamanan dan mutu pangan Jajanan Anak Sekolah.
5. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan dengan aksi sebagai berikut :
- a. Perluasan cakupan kelompok sasaran siklus hidup dan rentan pangan yang terpenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral.
6. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal dengan aksi sebagai berikut :
- a. Cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 6 bulan di Kabupaten/Kota
  - a. Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal.
7. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat dengan aksi sebagai berikut:
- a. Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90% pada tahun 2024;
  - b. Meningkatkan penyehatan lingkungan dan penerapan pola hidup sehat masyarakat.

8. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*) dengan aksi sebagai berikut :
    - a. Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi *food waste*;
    - b. Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan *imperfect*;
    - c. Melakukan kerjasama kesepahaman (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan *food waste*; dan
    - d. Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan *food waste*;
  9. Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi dengan aksi sebagai berikut :
    - a. Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku;
  10. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan dengan aksi sebagai berikut:
    - a. Mendorong Peningkatan produk pangan segar dan pangan olahan bersertifikat
- D. Tujuan Strategis : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi; dengan strategi dan aksi sebagai berikut :
1. Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah dengan aksi sebagai berikut :
    - a. Membentuk forum koordinasi lintas sektor/pemangku kepentingan di daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan *stunting*;
    - b. Memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PG diKabupaten/Kota.
  2. Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi dengan aksi sebagai berikut :
    - a. Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di daerah;
    - b. Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga;

- c. Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak, peningkatan aktivitas fisik dan deteksi dini; dan
  - d. Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku.
3. Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi dengan aksi sebagai berikut :
- a. Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, acceptibilitas, harga, *shelf life*) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi.
4. Pengembangan *platform* penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi dengan aksi sebagai berikut :
- a. Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro;
  - b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan *food loss* dan *food waste* termasuk inovasi *smart farming* untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan.

#### 4.2. **Pengorganisasian**

Pemerintah daerah telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0635/KUM/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024. Forum koordinasi ini dibentuk untuk dapat melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Forum koordinasi yang dimaksud dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah. Sedangkan keanggotaan melibatkan seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal terkait serta pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan dan gizi, antara lain: Perguruan Tinggi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat umum. Forum Koordinasi kemudian akan bersinergi dengan tim percepatan penurunan stunting mengingat terdapat banyak irisan dalam berbagai intervensi untuk pencapaian tujuan.



#### 4.3. **Pembiayaan**

Sebelum melaksanakan kegiatan, perlu untuk mengetahui anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program. Dengan demikian dapat diketahui jumlah dana yang diperlukan dan ketersediaan dana sehingga apabila terjadi kekurangan dapat diketahui lebih awal dan direncanakan untuk mencari alternatif pendanaan dari sumber lainnya. Besaran dana indikatif untuk program dan kegiatan terdapat pada RPJMD, Renstra OPD, serta rencana pendanaan sumber lain.

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **4.1. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama *output* maupun *outcome* dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG dilakukan terhadap Strategi, Aksi, dan capaian indikatornya beserta proses pelaksanaannya. Capaian kinerja indikator ini akan terus dipantau dan dievaluasi sehingga dapat mendorong tercapainya output dan outcome dari RAD- PG 2022-2024.

#### **4.2. Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi**

Waktu pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan dua kali dalam satu tahun melalui koordinasi yang difasilitasi oleh BAPPEDA dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemantauan dan evaluasi dimulai sejak tahun 2023 hingga tahun 2025.

#### **4.3. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi**

Pelaporan dilakukan oleh masing-masing OPD dan lembaga terkait berkaitan dengan program/kegiatan yang telah dicanangkan dan realisasinya. Penyampaian laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Gubernur paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya dan diharapkan penyampaian laporan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 April tahun berikutnya. Beberapa komponen penting yang dimuat dalam pelaporan monev adalah:

1. Indikator dan capaian masing-masing OPD dan lembaga terkait dalam mendukung strategi dan aksi
2. Kendala pencapaian sasaran dan mekanisme penyelesaiannya
3. Rencana tindak lanjut dan perencanaan capaian tahun berikutnya

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2021). *Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2021*.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2021). *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2021*

Kementerian Kesehatan RI. (2014). Pedoman Gizi Seimbang. In *Pedoman Gizi Seimbang*.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari*. 1–26.

**Strategi, Aksi, dan Keluaran Penajaman Program Pangan dan Gizi tahun 2022-2024**

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Isntansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman														
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, pangan hewani, dan pangan lokal disetiap kab/kota	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi jalar, Porang)	Persen	0,41	0,78	0,78	0,78	-	45.954,133	46.018,788	46.925,234	Dinas PKP
				Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman hortikultura Utama (Bawang Merah, Cabai Besar, Cabai Rawit, Jeruk, Pisang, Durian)	Persen	1,45	1,83	1,92	2,33					Dinas PKP
			Pengawasan peredaran sarana pertanian	- Persentase pupuk bersubsidi yang tersalurkan sesuai alokasi - Persentase klaim AOTP yang dicairkan sesuai ketentuan - Persentase pengelolaan	%	100 100 100	100 80 100	100 85 100	100 90 100	-	495 754,815 12.305,618	495 754,815 12.305,618	495 804,815 12.505,618	

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				alat mesin pertanian										
		Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok hewani (ikan air tawar dan laut)	lokasi	—	4	4	4	459.881	768.698,50	1.404.826,8	1.504.826,8	Dislautkan
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase kenaikan produksi daging ternak (daging sapi, daging ayam)	persen	7	8	9	10		789,87	789,87	805,35	Disbunak
				produksi telur	Ton		116.689	61.945	62.118					Disbunak
				produksi susu	Ton		77	89	89					Disbunak
			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan	Persentase kenaikan produksi ikan konsumsi	persen	39,96	55,22	57,15	60,22	459,88	768,69	1.404,8	1.504,8	Dislautkan
		Melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memasyarakatkan pemanfaatan pekarangan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kab/kota yang melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebun bibit/benih daerah (KBD)	Kab/Kota		13	13	13					Dinas PKP

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (djm juta rupiah)				OPD/lsntansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat		secara konsisten untuk keberlanjutan kegiatan pemanfaatan pekarangan.										
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga		Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan di desa lokus penurunan stunting	KWT	59	52	-	-	3.240	320	-	-	Dinas PKP
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Meningkatkan kerja sama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan		Jumlah kabupaten/kota yang telah membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kab/kota dan memiliki program Pengawasan Keamanan Pangan Daerah di <i>retailer</i> dan pasar tradisional	Kab/kota	1	1	2	3	8	8	10	11	BPOM di Banjarmasin
				Jumlah desa/kelurahan yang menerima intervensi program desa pangan aman	Desa	12	19	25	32	720	688	759	775	BPOM di Banjarmasin
		Menguatkan	Rekomendasi	Jumlah	Unit	59	59	59	59	70	60,35	187,5	205,7	Dinas

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dml juta rupiah)				OPD/Isntansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	pangan segar asal tumbuhan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan										PKP
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewani	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Yang Mengajukan NKV	Unit		4	4	4		160.626.500	184.720.000	212.428.000	Disbunak
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan pangan asal ikan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jenis pangan segar asal ikan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan	Jenis	2100	2200	2300	2400	Tergantung dana yg tersedia	sds	sds	sds	Dislautkan (ikan untuk ekspor)
		Penguatan kapasitas industri olahan pangan skala kecil dalam rangka penjaminan	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan	Jumlah industri olahan pangan skala kecil/UMKM yang mendapatkan pelatihan	UKM	–	28	38	48	–	23,38	25,38	27,38	Dislautkan

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Isntansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		keamanan pangan dan peningkatan kandungan gizi produk pangan olahan	Teknologi	dalam rangka menjamin keamanan pangan										
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah industri olahan pangan skala kecil/UMKM yang mendapatkan pelatihan dalam rangka menjamin keamanan pangan	UKM	60	60	60	60	160	160	160	160	Dinas Kop dan UKM
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kab/kota termasuk dalam rangka mengantisipasi situasi darurat	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Stok Minimal Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi	Ton	386,8	389	394	399	49,7	16,7	80	85	Dinas PKP
		Rehabilitasi dan Pengisian lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya, Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Yang Memenuhi Stok Pangan Minimal (LPMDes)	persen		74,18	76,37	78,57	351,9	351,9	600	700	Dinas PKP
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan	Memfasilitasi petani/masyarakat berupa alat pasca	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Jumlah alat pasca panen	Unit	36	37	37	37					Dinas PKP



[illegible]

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
			Restrukturisasi Usaha	pangan yang beragam dalam rangka pengendalian <i>food loss</i>										
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya data <i>food loss</i> (pangan tercecer) setiap tahun	persen					52,8	55	60	65	Dinas PKP
<b>Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman</b>														
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan dilaporkan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki data/informasi pemantauan harga dan pasokan komoditas pangan pokok/strategis	Kab/kota	13	13	13	13	Dana Pusat	Dana Pusat	Dana Pusat	Dana Pusat	Dinas PKP
			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah gapoktan tahap penumbuhan kegiatan pengembangan usaha pangan	Gapoktan/kelompok	4	2	2	2	210,3	89,1	90	95	Dinas PKP

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				masyarakat										
			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah gelar pangan murah/bazar untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog	kali	95	200	Menyesuaikan RKP 2023	Menyesuaikan RKP 2024	-	-	-	-	BULOG
			Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Jumlah Dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Laporan	3	3	3	3	79,1	18,4	30,9	31,6	Disdag/ Dinas PKP
				Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem informasi pemantauan harga dan pasokan komoditas pangan pokok/strategis	Kab/kota	13	13	13	13	79,1	18,4	30,9	31,6	Dinas PKP
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Komoditas yang tersedia di Toko Tani Indonesia/Pasar Mitra Tani (PMT) yang menyediakan dan menjual komoditi pangan	Komoditas	6	6	6	6	710,4	290,7	165	167	Dinas PKP

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal		sumber protein hewani/nabati, buah, sayur dan pangan lokal										
				Jumlah Rumah Pangan Kita (Aktif) yang menyediakan dan menjual komoditi pangan sumber protein hewani/nabati, buah, sayur dan pangan lokal	RPK	582	200	Menyesuaikan RKP 2023	Menyesuaikan RKP 2024	-	-	-	-	BULOG
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya data/informasi prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan daerah	Mingguan	48	48	48	48	52,8	55	60	65	Dinas PKP
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan	Pelayanan informasi pasar	Jumlah komoditas pangan pokok/strategis yang dipantau dalam sistem informasi harga pangan	Komoditas	10	10	10	10	Dana Pusat	Dana Pusat	Dana Pusat	Dana Pusat	Dinas PKP
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah	Membina UMKM dan Koperasi Pertanian	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,	Persentase UMKM/Koperasi sektor pangan	Koperasi/Poktan	2	2	2	2					Dinas PKP

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	(UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan	Dalam pengembangan usaha untuk mendukung ketahanan pangan melalui rantai pasok untuk menghindari kelangkaan pangan	Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	yang dibina Untuk menjaga keterjangkauan dan ketersediaan pangan untuk keperluan masyarakat										
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase UMKM/Koperasi sektor pangan yang dibina untuk menjaga keterjangkauan dan ketersediaan pangan untuk keperluan masyarakat	UMKM/Koperasi	0	0	60	60	0	0	60	60	Dinas Kop dan UKM
2.4	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam	Sembako inflasi kepada 5.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluarga Penerima Manfaat		5000 bingkisan							Dinsos
		Pemenuhan kebutuhan pangan dalam bentuk sembako yang diberikan	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas	Keluarga Penerima Manfaat		5000 bingkisan	5000 bingkisan	5000 bingkisan		Rp1.027.950.000	Rp1.027.500.000	Rp1.360.000.000	Dinsos

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		kepada 5.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong fakir miskin,		Kabupaten/Kota										
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat	Revitalisasi/ mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan <i>supplier</i> bahan pangan lokal	Koordinasi, dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang menyerap produk pangan yang berasal dari dalam	Kab/Kota	13	13	13	13	34,2	14,7	30	32	Dinas PKP
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi		Jumlah kelompok afinitas yang mendapatkan bantuan	Kelompok	3	5	3	3	90	150	90	90	Dinas PKP
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam penguatan ketahanan pangan dan pencegahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Persentasi Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk Pertumbuhan sebagai media	Persen	64 %	68 %	77 %	90 %	81.627,79	92.232,71	98.624,35	102.140,03	Dinas PMD

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dln juta rupiah)				OPD/Isntansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	bencana	stunting	Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	edukasi dan deteksi dini stunting										
				Persentasi Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi baduta dan balita	Persen	91 %	92 %	93 %	94 %					
		Mendampingi daerah rentan pangan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentasi desa mandiri pangan dalam tahap kemandirian	Persen	36 %	79 %	85 %	93 %	28.950,42	93.690,14	93.272,6	92.972,6	Dinas PMD
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Persentase penurunan desa rawan pangan	Persen	16,19	16,09	15,99	15,89	641,4	304,8	400	520	Dinas PKP
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Pengembangan sistem logistik pangan melalui	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi	Tersedianya sistem informasi ketetersediaan	Sistem informasi	1	1	1	1	52,8	55	60	65	Dinas PKP

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah	Makro	n dan harga pangan untuk mendukung sistem distribusi pangan										
<b>Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)</b>														
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah beserta pemanfaatannya	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan analisis dan memanfaatkan data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Kab/Kota	9	10	11	12	29	29	75	80	Dinas PKP
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah kab/kota yang menyediakan dan menggunakan data skor PPH ketersediaan	Kab/Kota	13	13	13	13	52,8	55	60	65	Dinas PKP
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan dalam pemanfaatan informasi peta rawan pangan untuk pengembangan kebijakan ketahanan	Kab/Kota	13	12	13	13	29	29	75	80	Dinas PKP



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				pangan di kabupaten/kota										
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sejak usia dini	Meningkatkan Kegiatan advokasi penganekaragaman pangan	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) (P2L)	Lokasi	59	52	-	-	3.240	320	-	-	Dinas PKP
				Jumlah lokasi sosialisasi perilaku makan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Lokasi	13	13	13	13	320,67	260	263	263	Dinas PKP
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kampanye gizi seimbang di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi	kali	4221	4221	4221	4221	359,69	509,69	659,69	809,69	Dinkes
				Jumlah petugas kesehatan yang pernah mendapat pelatihan/pendampingan	orang	200	315	575	705	359,69	Dana di kab.kota	659,69	809,69	Dinkes

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				komunikasi perubahan perilaku antar individu.										
		Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah orang yang mengikuti KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) gerakan gemar makan ikan (gemarikan)	orang	250	300	320	340	132,1	75	80	85	Dislautkan
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan pengolahan ikan	orang	–	28	38	48	–	23,38	25,38	27,38	Dislautkan
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kampanye yang melibatkan lintas sektor dan mitra kesehatan dalam rangka pengendalian faktor risiko PTM melalui pola	kali	273	273	273	273	666,14	783,68	901,24	1.018,79	Dinkes

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini.										
		Melakukan <i>orientasi agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular (PTM)		Jumlah orang yang sudah mengikuti orientasi <i>agent of change</i> PTM untuk pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat dan aktivitas fisik.	orang	711	711	711	711	-	-	-	-	Dinkes
3.4	Peningkatan Frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan nilai gizi dalam label kemasan pada UMKM pangan olahan	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah UMKM yang mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING) dalam label kemasan sesuai peraturan BPOM No. 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh UMKM.	UMKM	60	60	60	60	160	160	160	160	Diskop dan UKM

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah		Jumlah sosialisasi tentang Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Sekolah	40	60	80	100	530	693	602	625	BPOM di Banjarmasin
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan	Perluasan cakupan kelompok sasaran siklus hidup dan rentan pangan yang terpenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Gerakan Masyarakat Makan Enak Makan Sehat, Makan B2SA dan Suka Sayur Buah)	Kabupaten/Kota			13	13			197.841	250	Dinas PKP
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal	Cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 6 bulan di Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	persen	45	68.8	69	70					Dinkes
		Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal		Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	persen	14,5	14	13,5	12					Dinkes
3.7	Peningkatan layanan kesehatan	Mendorong kabupaten/kota untuk		Prevalensi anemia gizi pada Ibu hamil	persen	17	20	19	18					Dinkes

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Isntansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	dan gizi masyarakat	meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 padatahun 2024		Cakupan Remaja Putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	persen		54	75	90					Dinkes
		Meningkatkan penyehatan lingkungan dan penerapan pola hidup sehat masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase kelurahan yang telah mengimple mentasikan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	persen	90%	90%	90%	91%	280,68	228,43	195,92	195	Dinkes
				Jumlah Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	sekolah	60%	65%	70%	75%	-	-	-	304,86	Dinkes
3.8	Pengendalian Pemborosan Pangan (food waste)	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisaso food waste	orang				60				55.812	Dinas PKP
3.9	Penambahan jenis dan komposisi zat	Melaksanakan pengawasan implementasi		Persentase pangan forti-fikasi yang	persen	92	93	94	95	17	22	47	53	BPOM di Banjarma sin

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Isntansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	gizi(fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku		memenuhi syarat (produk minyak goreng, tepung terigu dan garam konsumsi)										
4.0	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan	Mendorong Peningkatan produk pangan segar dan pangan olahan bersertifikat	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha teregister PD, PD-UK dan tersertifikat prima	Unit	14	5	10	15	446,55	303,13	450	560	Dinas PKP
				Jumlah Sertifikat MD bagi UMKM Pangan Olahan	Sertifikat	-	25	48	73	-	50	62	65	BPOM di Banjarmasin
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	Jumlah sertifikat/izin terkait keamanan pangan bagi UMKM produk olahan	Sertifikat	13	13	13	13	300	300	300	300	Diskop dan UKM
<b>Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi</b>														
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di daerah dalam perencanaan pelaksanaan dan monev yang terintegrasi	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	-	-	2	2	-	-	326,71	361,63	Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		dengan forum koordinasi percepatan penurunan <i>stunting</i>												
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	-	-	6	6	-	-	152,71	169,03	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	-	-	2	2	-	-	232,25	257,07	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	-	-	5	5	-	-	102,07	112,98	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	-	-	2	2	-	-	246,73	273,11	Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	-	-	14	14	-	-	233,18	258,10	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	-	-	2	2	-	-	357,35	395,55	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/	Perangkat Daerah	-	-	4	4	-	-	157,24	174,04	Bappeda



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
			Bidang Infrastruktur	Renja Bidang Infrastruktur										
		Memperkuat peran Pemda dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PG di Kabupaten/ Kota		Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan RAD-PG sesuai pedoman terkini	persen	0	0	50	100	0	0	200	400	Bappeda/ Dinas PKP
4.3	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di daerah	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah pendampingan/pelatihan PUG/PURG bagi OPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	OPD/Instansi	48	48	80	80			27.29	21.71	DP3A dan KB
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pendampingan terhadap lembaga masyarakat terkait PUG dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak)	Lembaga (peserta)	0	0	50	0	-	-	22.8	0	DP3A dan KB
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Promkes)	Jumlah organisasi perempuan (kabupaten/kota) yang mendapatkan pelatihan dalam implementasi gerakan masyarakat	Organisasi (PKK, Dharma-wanita, Aisyiyah, Muslimat NU, Persit, Bayangkari)	13	13	13	13	105	185,01	231,27	277,27	Dinkes

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				hidup sehat untuk mengendalikan obesitas dan PTM										
		Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Evaluasi terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku dengan melibatkan organisasi perempuan, organisasi masyarakat dan media	Kali	22	22	22	22	105	185,02	231,27	277,27	Dinkes
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, <i>acceptibilitas</i> , harga, diadopsi ke dalam pelayanan gizi		Jumlah peraturan	Dokumen	1	2	3	4	80	100	200	250	
4.5	Pengembangan <i>platform</i> Penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Promkes)	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemberian suplementasi zat gizi mikro	dokumen	13	13	13	13					Dinkes
		Meningkatkan penelitian dan	Rekomendasi Tim POKJA	Kajian pencegahan	paket	1	1	1	1	20	10	25	30	Dinas PKP

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dlm juta rupiah)				OPD/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		pengembangan untuk pencegahan dan penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> termasuk inovasi <i>smart farming</i> untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan	Ketahanan Pangan	serta penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i>										

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR